

**PERBANDINGAN METODE ISTINBATH HUKUM ANTARA
TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN
MUHAMMADIYAH KOTA MALANG DALAM
MENGHUKUMI PRAKTIK JUAL BELI BUKET UANG**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Khafid Muzaki

NIM 200202110137



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2024

**PERBANDINGAN METODE ISTINBATH HUKUM ANTARA
TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN
MUHAMMADIYAH KOTA MALANG DALAM
MENGHUKUMI PRAKTIK JUAL BELI BUKET UANG**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Khafid Muzaki

NIM 200202110137



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab saya terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

JUAL BELI BUKET UANG PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA' (NU) DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG

Karya ilmiah ini benar-benar ditulis sendiri dan tidak mengkopi atau memindahkan data dari orang lain, kecuali referensi yang disebutkan secara jelas. Skripsi dan gelar sarjana saya akan dibatalkan jika ditemukan di kemudian hari bahwa data saya disusun oleh orang lain, termasuk penjiplakan, duplikasi, atau pemindahan data orang lain secara keseluruhan atau sebagian.

Malang, 6 Maret 2024


METERAI
TEMPEL
9CBBCAK0846756589
Muhammad Khafid Muzaki
NIM. 200202110137

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Khafid Muzaki NIM. 200202110137 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

JUAL BELI BUKET UANG PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA' (NU) DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Ketua Program Studi




Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Malang, 6 Maret 2024

Mengetahui

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl.Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

BUKTI KONSULTASI


**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl.Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Khafid Muzaki
NIM : 200202110137
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Prof.Dr. Abbas Arfan,Lc.,M.H.
Judul Skripsi : Jual Beli Buket Uang Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama'
(NU) dan Muhammadiyah Kota Malang

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Sabtu,4 November 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Senin,6 November 2023	Konsultasi Bab I	
3.	Jum'at,10 November 2023	Revisi Bab I	
4.	Rabu,15 November 2023	Konsultasi Bab II – III	
5.	Sabtu,25 November 2023	Revisi Bab II – III	
6.	Senin,1 Desember 2023	Acc Bab I – III (Sempro)	
7.	Sabtu,6 Januari 2024	Konsultasi Bab IV – V	
8.	Senin,15 Januari 2024	Revisi Bab IV – V	
9.	Sabtu,10 Februari 2024	Bimbingan Abstrak	
10.	Sabtu,24 Februari 2024	Acc Abstrak dan Ace Skripsi	

Malang,6 Maret 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah


Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Khafid Muzaki NIM 200202110137, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PERBANDINGAN METODE ISTINBATH HUKUM ANTARA TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG DALAM MENGHUKUMI PRAKTIK JUAL BELI BUKET UANG

Telah dinyatakan : *Lulus*

Dengan penguji:

1. Kurniasih Bahagiati, M.H
NIP 198710192019032011

()

Ketua Penguji

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP 197606082009012007

()

Penguji Utama

3. Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H
NIP 197212122006041004


()

Sekretaris

Malang, 30 Maret 2024

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ

“.....Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 216)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “ **PERBANDINGAN METODE ISTINBATH HUKUM ANTARA TOKO NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG DALAM MENGHUKUMI PRAKTIK JUAL BELI BUKET UANG** ” dapat terselesaikan. Tak luput pula mudah-mudahan shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan agung, pemimpin para nabi dan rasul, insan pilihan yakni baginda Nabi Muhammad SAW beserta teruntuk seluruh keluarga beliau, putra-putri beliau, cucu-cucu beliau dan para pengikut beliau. Teriring harapan dan do’a mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin.

Berkat jerih payah berupa bimbingan, pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., sebagai dosen pembimbing skripsi penulis. Terimakasih atas bimbingan, arahan, semangat, ceria dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
5. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., sebagai wali dosen perkuliahan penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Hukum ekonomi Syariah. Penulis haturkan terimah kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan dan saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan Ikhlas dan berperan aktif dalam menyumbangkan ilmunya. Semoga Allah SWT memberikan sebaik-baik balasan kepada beliau semua.
7. Para staff karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Orang tua penulis, Ibu Khasolatun dan Bapak M. Sya'roni terimakasih telah menjadi motivasi dan penyemangat terhebat dalam hidup saya, yang telah mengiringi setiap langkah saya, yang selalu memberikan

nasehat dan pengarahan agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan do'a tulus disetiap sujudnya untuk kebaikan saya.

9. Kepada kakak-kakak dan adik penulis yakni Muh. Ali Fauzi, Muh. Shodiqul Wa'di, Muh. Nasihuddin, Muh. Badru Kamali, Siti Aisyatus Saadah, Rima Nabila terimakasih telah senantiasa mendoakan, memberi dukungan moril sekaligus dukungan materil, perhatian dan semangat setiap waktu.
10. Kepada teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 dan sahabat-sahabat KKM MAEWA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimah kasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis.
11. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap pengetahuan yang diperoleh dari kuliah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Malang dapat bermanfaat bagi semua orang. Penulis sangat menyadari bahwa, karena pengetahuan, kemampuan, wawasan, dan pengalaman penulis yang terbatas, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua orang untuk membantu memperbaikinya.

Malang, 30 Maret 2024

Penulis,

Muhammad Khafid Muzaki
NIM. 200202110137

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	ˁ
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Jenis Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Metode Pengolahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44

A. Metode Istinbath Hukum Secara Umum dalam Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Menghukumi Suatu Permasalahan Hukum.	44
B. Perbandingan Metode Istinbath Hukum Antara Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang dalam Menghukumi Praktik Jual Beli Buket Uang 64	
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN - LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2. Perbandingan Metode Istinbath Hukum Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang dalam Menghukumi Praktik Jual Beli Buket Uang	81

ABSTRAK

Muhammad Khafid Muzaki, 2024, **PERBANDINGAN METODE ISTINBATH HUKUM ANTARA TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG DALAM MENGHUKUMI PRAKTIK JUAL BELI BUKET UANG**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc.,M.H.

Kata Kunci: Jual Beli, Buket Uang, Istinbath Hukum

Muncul dan maraknya buket uang sebagai salah satu bentuk inovasi karya buket yang diperjualbelikan di masyarakat, sejalan juga muncul isu permasalahan hukum tentang kejelasan dan keabsahan perikatan/perjanjian/akad dalam kegiatan transaksi dengan objek buket uang tersebut, menimbang terdapatnya persamaan bentuk berupa uang yang ada dalam buket dengan uang sebagai alat pembayaran. Di Indonesia sendiri terdapat dua organisasi islam terbesar yang banyak diikuti dan dijadikan rujukan oleh umat islam yang memiliki permasalahan seputar agama, dua organisasi tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan metode istinbath hukum tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang dalam menghukumi adanya praktik jual beli buket uang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data terdiri data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Teknik pengolahan data meliputi pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis data, kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang melalui metode *ilhaqy* memandang bahwa jual beli buket uang dilarang dengan menggunakan akad *bay'*, sedangkan pendapat lain melalui metode *qouly* membolehkan praktik jual beli buket.

Mayoritas tokoh Muhammadiyah Kota Malang melalui pendekatan *bayani* dan *burhani* memandang bahwa praktik jual beli buket uang sah dan boleh. Sedangkan pendapat lain melalui pendekatan *burhani* menyatakan ketidakbolehan praktik jual beli buket uang.

ABSTRACT

Muhammad Khafid Muzaki, 2024, **COMPARISON OF LEGAL ISTINBATH METHODS BETWEEN NAHDLATUL ULAMA (NU) AND MUHAMMADIYAH OF MALANG CITY FIGURES IN PUNISHING PRACTICES OF BUYING AND BUYING MONEY BOUQUETS**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc.,M.H.

Keywords: Buying and selling, money bouquets, legal Istinbath

The emergence and proliferation of money bouquets as an innovative form of bouquet work that is bought and sold in society, in line with the issue of legal issues regarding the clarity and validity of agreements/agreements/contracts in transaction activities with the object of the money bouquet, considering the existence of similarities in the form of money in a bouquet with money as a means of payment. In Indonesia itself, there are two largest Islamic organizations that are widely followed and used as references by Muslims who have problems related to religion, these two organizations are Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah.

The aim of this research is to find out how the legal istinbath methods of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah Malang City figures compare in punishing the practice of buying and selling money bouquets.

This research is empirical juridical research. The approach used in this research is qualitative. Data sources consist of primary data and secondary data. The data collection method was carried out by interviews. Data processing techniques include data examination, clarification, verification, data analysis, conclusions.

The results of this research show that the majority of Malang City Nahdlatul Ulama (NU) figures, using the *ilhaqy* method, view that buying and selling bouquets of money is prohibited using the *bay'* contract, while other opinions using the *qouly* method allow the practice of buying and selling bouquets.

The majority of Malang City Muhammadiyah figures, using the *bayani* and *burhani* approaches, view that the practice of buying and selling bouquets of money is legal and permissible. Meanwhile, another opinion using the *burhani* approach states that the practice of buying and selling bouquets of money is not permissible.

ملخص البحث

محمد خفيظ مزكي، ٢٠٢٤، مقارنة طرق الاستنباط القانونية بين نهضة العلماء والمحمدية من شخصيات مدينة مالانج في معاقبة ممارسات شراء وشراء باقات النقود، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: ا. د. عباس عرفان.

الكلمات المفتاحية: البيع والشراء، باقة النقود، الاستنباط القانوني

ظهور وانتشار باقات النقود كشكل مبتكر من أعمال الباقية التي يتم شراؤها وبيعها في المجتمع، وذلك تماشياً مع مسألة المسائل القانونية المتعلقة بوضوح وصحة الاتفاقيات/الاتفاقيات/العقود في أنشطة المعاملات مع محل النقود باقة، مع الأخذ في الاعتبار وجود تشابه في شكل النقود في باقة مع المال كوسيلة للدفع. وفي إندونيسيا نفسها، هناك منطمتان إسلاميتان كبيرتان يتبعهما المسلمون الذين لديهم مشاكل تتعلق بالدين على نطاق واسع ويستخدمون كمراجع، وهما نهضة العلماء والمحمدية

الهدف من هذا البحث هو معرفة كيفية مقارنة طرق الاستنباط القانوني لشخصيات نهضة العلماء ومدينة المحمدية مالانج في المعاقبة على ممارسة بيع وشراء باقات النقود

وهذا البحث هو بحث فقهي تجريبي. النهج المستخدم في هذا البحث هو النوعي. تتكون مصادر البيانات من البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تم تنفيذ طريقة جمع البيانات عن طريق المقابلات. تشمل تقنيات معالجة البيانات فحص البيانات، والتوضيح، والتحقق، وتحليل البيانات، والاستنتاجات

تظهر نتائج هذا البحث أن أغلبية علماء نهضة مدينة مالانج، باستخدام الطريقة الإلهية، يرون أن بيع وشراء باقات النقود محرم باستخدام عقد البيع، في حين أن الآراء الأخرى التي تستخدم طريقة القولية تسمح بممارسة الشراء والبيع. بيع باقات

يرى أغلبية الشخصيات المحمدية بمدينة مالانج، باستخدام منهج البياني والبرهاني، أن ممارسة بيع وشراء باقات النقود حلال وجائز. وفي الوقت نفسه، هناك رأي آخر يستخدم المنهج البرهاني ينص على عدم جواز ممارسة بيع وشراء باقات النقود

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi jual beli atau perdagangan tergolong salah satu aktivitas yang biasa dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan para pihak dalam praktik jual beli (penjual dan pembeli). Pemenuhan kebutuhan penjual adalah dengan mendapatkan uang dari hasil penyerahan kepemilikan barang miliknya kepada pembeli atas dasar akad *tijarah*, yakni kembalinya modal dan pendapatan keuntungan. Sedangkan pemenuhan kebutuhan pembeli adalah mendapatkan barang yang telah dibeli/menerima hak pergantian kepemilikan suatu barang dari si penjual.

Dalam ajaran Islam, jual beli atau perdagangan adalah suatu kegiatan yang diperbolehkan menurut kehendak Allah SWT. Perdagangan yang sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam ialah perdagangan yang tidak hanya mencari keuntungan namun juga mencari keberkahan atas dasar tidak melanggar ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Hal ini diharapkan dapat membentuk tatanan sosial baik yang didasarkan pada kerjasama dan saling ketergantungan antar manusia serta dalam lingkup ketentuan dari Allah SWT.

Adanya praktik jual beli tidak terlepas dari adanya suatu aturan atau hukum yang mengikatnya. Dalam kacamata hukum positif Indonesia, keabsahan praktik jual beli secara umum ada 4 syarat sah yang harus terpenuhi sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdota) yakni¹ : Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia dan dikenal sebagai agama yang komprehensif (secara menyeluruh memandu lini kehidupan) juga tak luput mengatur tentang keabsahan dalam praktik jual beli yang harus terpenuhi, yakni harus adanya 4 unsur berikut: akad (*ijab qobul*), orang yang berakad (subjek),*ma' kud alaih* (objek jual beli) dan ada nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargai suatu barang (unit of account) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).²

Dalam pandangan Islam sendiri, praktik jual beli terjadi sebab adanya perpindahan kepemilikan suatu barang (*ma' kud alaih*) pihak penjual kepada pembeli, dengan penggantian pembayaran suatu nilai nominal uang. Namun jika bentuk yang dijual (*ma' kud alaih*) penjual sama bentuknya/sejenis dengan alat bayar pembeli misalnya emas dengan emas, maka berlaku ketentuan jual beli *sharf* . *Al-Sharf* menurut Abdurrahman al-Maliki adalah pertukaran harta dengan harta yang berupa emas atau perak, baik dengan sesama jenisnya dengan kuantitas yang sama, maupun dengan jenis yang berbeda dengan kuantitas yang sama ataupun tidak sama. Karena kedudukan mata uang sekarang

¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang hukum perdata: burgerlijk wetboek*, Cet. 6 (EYD) [i.e. 4th ed.] (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974).

² Shobirin Shobirin, "JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 239–61, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

dianggap sama dengan emas dan perak, maka Rawwas Qal'ahji mendefinisikannya secara umum, yaitu pertukaran uang dengan uang.³ Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Sharf pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Objek jual beli (*ma'kud alaih*) yang marak diperjualbelikan saat ini sebab diantaranya dibutuhkan sebagai bentuk hadiah atau kegiatan membuka bisnis adalah jual beli buket⁴(karangan bunga) atau dapat disebut dengan istilah *bouquet* (sekumpulan bunga yang diikat menjadi satu dan ditata secara menarik sehingga dapat diberikan sebagai hadiah atau dibawa pada acara-acara resmi)⁵. Buket ini telah menjadi warisan yang turun-temurun di berbagai belahan dunia selama bertahun-tahun, dan telah banyak ditemukan bukti-bukti sejarah berupa barang-barang langka seperti vas bunga atau gambar-gambar simbolis. Dalam beberapa budaya, tradisi nenek moyang ini tetap berlanjut hingga saat ini, seperti contohnya

³ Alimatul Farida, "Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (29 Agustus 2021): 137–50, <https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2659>.

⁴ "Arti kata buket - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 26 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/buket>.

⁵ "Bouquet," 13 September 2023, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bouquet>.

seni *ikebana*, yang merupakan cara penyajian bunga yang telah ada sejak zaman dahulu.

Ikebana adalah seni merangkai bunga yang berasal dari Jepang. Catatan sejarah menunjukkan bahwa buku tertua yang mencatat tentang seni merangkai bunga berasal dari Jepang sekitar tahun 1445. Keindahan dan kesederhanaan *Ikebana* menarik perhatian banyak orang, terutama di belahan dunia Barat. Sehingga, gaya rangkaian bunga yang muncul di Eropa pada abad ke-19 memiliki kemiripan dengan *Ikebana* Jepang.

Seni *Ikebana* diperkenalkan oleh para biksu di Cina pada masa lalu, dan pada saat itu, kegiatan merangkai bunga menjadi salah satu kesenian eksklusif dan sakral. Proses pembuatan rangkaian bunga membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan rasa hormat terhadap tanaman, serta dilakukan dengan sangat hati-hati. Sampai saat ini, bunga masih menjadi salah satu bahan utama persembahan bagi para biksu Buddha.

Berkat keindahan dan kesederhanaan seni merangkai bunga ini ternyata membuat banyak banyak orang, terutama orang-orang dari belahan bumi bagian barat menjadi tertarik. Hal ini dapat dilihat dari gaya karangan bunga yang ada di wilayah Eropa pada abad ke-19 ada kemiripan dengan *ikebana*. Di Eropa sendiri, rangkaian bunga sudah menjadi seni formal yang bahkan bisa menjadi sebuah sekolah tersendiri dan menjadi pekerjaan profesional. Di Belanda pada abad ke-18, dekorasi rumah para keluarga bangsawan seakan wajib harus ada karangan bunga.

Seiring berjalannya waktu, bahan dalam kreasi buket tidak hanya berasal dari bunga, namun muncul berbagai macam inovasi bentuk karya sebuah buket untuk memudahkan laris banyaknya penjualan sebuah buket dan memenuhi keinginan konsumen. Diantara inovasi-inovasi bentuk karya sebuah buket yang ada saat ini yakni : buket cemilan, buket coklat, buket alat tulis, buket kerudung, buket boneka, buket aksesoris, buket peralatan make up, buket rokok, buket uang, dan lain sebagainya.

Muncul dan maraknya buket uang sebagai salah satu bentuk inovasi karya buket yang diperjualbelikan di masyarakat, sejalan juga muncul juga permasalahan hukum tentang kejelasan dan keabsahan perikatan/perjanjian/akad dalam kegiatan transaksi dengan objek buket uang tersebut. Isu permasalahan hukum yang dimaksud diantaranya yakni, apakah ketentuan akad yang berlaku dalam transaksi dengan objek buket uang berupa akad jual beli atau akad *sharf* sebab terdapat kesamaan bentuk antara alat bayar berupa uang dengan buket berupa uang atau apakah dalam transaksi tersebut berlaku beberapa akad (multi akad) yang diperbolehkan. Akad dan objek dalam transaksi patut untuk sangat diperhatikan sebab dua hal tersebut merupakan rukun dalam sebuah transaksi.

Praktik jual beli buket uang telah terkenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, namun sayangnya banyak yang tidak mengetahui kejelasan hukum jual beli buket uang sebab kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki. Oleh sebab belum adanya ketentuan hukum yang jelas atau belum adanya fatwa ulama Indonesia saat ini yang memberikan kejelasan hukum terkait jual beli buket uang, setidaknya perlu adanya tinjauan ulama' lokal terkait hal tersebut. Di

Indonesia, ada dua organisasi Islam utama yang banyak diikuti dan dijadikan pedoman oleh umat Islam yang menghadapi masalah keagamaan untuk mencari solusi yang sesuai. Organisasi-organisasi tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Nahdlatul Ulama (NU) ialah sebuah organisasi keagamaan yang telah didirikan pada 31 Januari 1926, atau bertepatan dengan 16 Rajab 1334 H, di Kota Surabaya. Keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi merupakan bidang-bidang yang ada dalam kegiatan NU. Sebagai respon terhadap adanya perubahan pemikiran Islam dan kondisi politik saat itu maka dibentuklah NU. Prinsip dengan istilah *tradisionalisme* merupakan sebuah identitas NU dalam pengembangan Islam.⁶ Visi NU adalah untuk membentuk sebuah komunitas Islam yang berjuang untuk menyebarkan pemahaman Islam *Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah* dan menciptakan kebaikan dalam tataran kemasyarakatan berupa kesejahteraan, keadilan, jiwa patriotisme dan majunya bangsa. Tujuannya adalah untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh umat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila.

NU memiliki sebuah misi yakni menyebarkan pemahaman Islam *Ahlussunnah wal Jamaah'an Nadliyyah* untuk menciptakan jati diri yang moderat dan bertoleransi. Selain itu, misi ini juga mencakup pengembangan layanan beragam bagi anggota NU untuk meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraannya, serta untuk meningkatkan kemandirian organisasi NU. NU juga berusaha mempengaruhi pembuat kebijakan dengan upaya pengaruh terhadap

⁶ Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah* (Surabaya: Khalista, 2007), 5.

sistem hukum dan mempromosikan kebajikan untuk memastikan terciptanya tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan demokratis dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan moral yang baik.

Dalam struktur lembaga NU, terdapat Lembaga yang bertugas untuk mengkaji dan menyelesaikan masalah-masalah keagamaan yang muncul di masyarakat yang disebut Lembaga Bahtsul Masa'il. Lembaga ini memiliki peran esensial sebagai tempat di mana para ulama berkumpul untuk musyawarah dan memutuskan hukum terkait suatu masalah yang ada. Metode ijtihad yang digunakan adalah *qiyas* (analogi). *Qiyas* diterapkan selama tidak bertentangan dengan dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. NU menggunakan *qiyas* yang telah dirancang oleh Imam Syafi'i. Selain itu, dalam pemecahan masalah fiqh, NU juga banyak merujuk pada kitab-kitab Ulama *Syafi'iyah*. Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa mayoritas umat islam Indonesia mengikuti ketentuan ibadah atau hukum yang dibentuk Imam Syafi'i, dan jika tidak ada pendapat dari Ulama *Syafi'iyah*, maka pendapat dari madzhab lain yang masih dalam ranah Imam 4 Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) akan dijadikan pertimbangan.

Muhammadiyah ialah sebuah lembaga yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah, atau tepatnya pada 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Terbentuknya lembaga Muhammadiyah berlatar belakang dari pandangan KH. Ahmad Dahlan terhadap kondisi bangsa Indonesia yang saat itu sedang dijajah.⁷ Lembaga Muhammadiyah adalah sebuah gerakan yang mendorong untuk *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni memerintah kepada kebaikan

⁷ "Muhammadiyah 100tahun Menyinari Negeri.pdf," diakses 28 November 2023, <http://tabligh.muhammadiyah.or.id/muhfile/tabligh/download/Muhammadiyah%20100tahun%20Menyinari%20Negeri.pdf>.

dan melarang dari keburukan. Mengajarkan Islam kepada seluruh masyarakat sehingga teraktualisasi masyarakat Islam yang sesuai dengan ajaran Islam yang sejati merupakan keinginan tertinggi Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, ajaran Islam yang mencakup keyakinan, ibadah, perilaku, dan interaksi sosial harus diterapkan baik secara individu maupun kolektif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan misi ini, Muhammadiyah bertujuan untuk mewujudkan aktualisasi dari Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Visi Muhammadiyah adalah menjadi sebuah gerakan Islam yang berakar pada Al-Quran dan Sunnah, dengan semangat penyegaran (*tajdid*), yang bertujuan untuk mendorong amar ma'ruf nahi munkar dalam setiap aspek kehidupan, baik di tingkat individu, masyarakat, maupun dunia secara keseluruhan. Visi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat Islam yang sesungguhnya, yang diberkahi oleh Allah dalam kehidupan di dunia.. Adapun diantara misi Muhammadiyah yaitu:

1. Memperkokoh kepercayaan pada tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah yang diembankan oleh Rasulullah, yang telah diatur sejak zaman Nabi Nuh hingga masa Nabi Muhammad.
2. Memahami Islam dengan akal yang sejalan dengan prinsip-prinsip utama agama tersebut dalam menangani dan menyelesaikan persoalan-persoalan *duniawi*.
3. Menyebarkan kepada masyarakat pemahaman Al-Qur'an dengan baik.
4. Terwujudnya nilai-nilai Islami dalam segala lini kehidupan pribadi, lingkup keluarga dan bermasyarakat.

Sama halnya dengan NU, Muhammadiyah memiliki lembaga tersendiri yang bertugas mengkaji hukum Islam sebelum mengeluarkan fatwa, lembaga itu bernama Majelis Tarjih. Majelis Tarjih ialah sebuah bagian lembaga Muhammadiyah yang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah dan berijtihad untuk mengeluarkan sebuah hukum yang sedang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Dalam metode ijtihadnya untuk menjawab suatu persoalan hukum, Muhammadiyah menggunakan pendekatan *Bayani, Burhani, Irfani*.⁸

Sebagai kota besar di Indonesia, Malang adalah sebuah kota dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, dan sebagian besar dari mereka tergabung dalam organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah. Organisasi-organisasi ini sering dijadikan acuan oleh umat Islam di Kota Malang untuk mencari solusi atas permasalahan hukum. Karena jual beli buket uang merupakan jenis transaksi yang masih baru dan jarang dibahas oleh ulama Indonesia, penulis tertarik untuk mengkaji pandangan tokoh dari NU dan Muhammadiyah di Malang terhadap transaksi ini. Hal ini karena tokoh-tokoh dari kedua organisasi tersebut sering menjadi panutan bagi mayoritas umat Islam di Malang dalam menjalani kehidupan beragama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dirancang sebagai berikut :

⁸ Ilham ilham, "Apa Arti Bayani, Burhani Dan Irfani Menurut Manhaj Tarjih Muhammadiyah?," *Muhammadiyah* (blog), 19 September 2021, <https://muhammadiyah.or.id/apa-arti-bayani-burhani-dan-irfani-menurut-manhaj-tarjih-muhammadiyah/>.

1. Bagaimana metode istinbath hukum secara umum dalam perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam menghukumi suatu permasalahan hukum ?
2. Bagaimana perbandingan metode istinbat hukum antara tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang dalam menghukumi praktik jual beli buket uang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui metode istinbath hukum secara umum dalam perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam menghukumi suatu permasalahan hukum.
2. Untuk mengetahui perbandingan metode istinbath hukum antara tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang dalam menghukumi praktik jual beli buket uang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perbandingan metode istinbath hukum tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap adanya praktik jual beli buket uang (studi komparatif) , dan penulis harapkan bisa memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini mampu memberikan kemanfaatan sebagai bahan referensi keilmuan di bidang fikih muamalah terkait praktik jual beli buket uang dalam perbandingan metode istinbath hukum tokoh muda Nahdlatul Ulama' (NU)

dan Muhammadiyah Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat , penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah wawasan pengetahuan tentang bagaimana perbandingan metode istinbath hukum tokoh muda Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah terhadap adanya praktik jual beli buket uang.
- b) Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi maupun praktek untuk penelitian yang memiliki tema serupa terkait perbandingan metode istinbath hukum tokoh muda Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap adanya praktik jual beli buket uang.
- c) Bagi Penulis, penelitian ini untuk memenuhi persyaratan lulus tingkat sarjana (S1), dan menjadi bekal pengetahuan hukum untuk cita-cita penulis yaitu berkarir di bidang hukum di masa mendatang.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, masing-masing dibagi menjadi sub bab, sehingga lebih mudah untuk membahas masalah secara keseluruhan, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini membahas masalah yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini bertujuan untuk memberikan pedoman untuk melakukan kegiatan, membahas jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, sumber dan jenis data yang digunakan, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini bertujuan untuk memberikan pedoman untuk melakukan kegiatan, membahas jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, sumber dan jenis data yang digunakan, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini mencakup temuan dan kesimpulan penelitian. Pembaca akan mendapatkan jawaban atas masalah hukum yang dibahas dalam bab sebelumnya melalui penjelasan dan penjelasan yang mendalam.

BAB V PENUTUP

Bagian ini mencakup hasil dan rekomendasi dari jawaban rumusan masalah, serta kesimpulan dan rekomendasi untuk pihak-pihak yang terkait dengan subjek yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti menelaah karya ilmiah yang ada, baik dari buku, jurnal, internet, dan beberapa penelitian dan skripsi yang ada dari berbagai Universitas, peneliti menemukan terdapat beberapa skripsi atau penelitian yang memiliki kesamaan atau hampir sama substansinya, namun berbeda fokus kajian, dan perspektif kajian terkait. Penelitian itu diantaranya:

Pertama, Yuslia, 2023, “ Buket Uang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif ”, Fakultas Syariah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang menggambarkan dan menafsirkan data menjadi rumusan yang sistematis dan analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori *riba* berdasarkan hadis Shahih Bukhari yang membicarakan larangan jual beli emas dengan emas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 25 Ayat 1 sebagai analisis hukum positif yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif seputar dengan kedudukan uang. Dalam Islam, uang hanya dianggap sebagai alat tukar dan tidak dijadikan sebagai objek yang diperjualbelikan. Kejelasan akad sangat penting diperhatikan, sebab meruapakan bagian dari struktur boleh dan sahnya transaksi tersebut dilakukan dalam pandangan hukum Islam. Di sisi lain, dalam pandangan hukum positif, uang dianggap sebagai lambang kehormatan negara, dan merusak uang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam pandangan hukum

positif, itu tidak mempermasalahkan adanya tambahan nilai dalam penjualan buket uang, namun lebih memandang pada kerusakan uang tersebut.⁹

Penelitian di atas dengan penelitian penulis sekarang sama-sama membahas terkait analisis hukum buket uang. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah terletak pada jenis penelitian dan pisau analisis hukum yang digunakan. Penelitian di atas menggunakan jenis penelitian yuridis normatif/library research sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pisau analisis hukum Islam spesifik dari kalangan tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang serta metode istinbath hukumnya.

Kedua, Haerapil, 2023, "Tinjauan Fiqhi Muamalah Mengenai Akad Ijarah Terhadap Jual Beli Buket Uang Di Kota Palopo (Studi Kasus Toko Az-Zahra Pengrajin Buket Uang)", IAIN PALOPO. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa (1) praktik akad *ijarah* dalam jual beli buket uang di toko Az-zahra Kota Palopo terjadi dengan beberapa cara. Pertama, konsumen memesan produk terlebih dahulu secara langsung atau melalui pemesanan online, di mana mereka membawa uang yang akan dijadikan buket dan menentukan bentuk, warna, serta keberadaan bunga dalam buket. Pembayaran dapat dilakukan di awal atau di akhir

⁹ NIM: 16360017 Yuslia, "Buket uang dalam hukum Islam dan hukum positif" (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61621/>.

pengerjaan. Kedua, setelah buket uang jadi, penjual menghubungi konsumen untuk mengambil sendiri barangnya, karena penjual enggan mengambil risiko jika barang dibawa kabur oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, praktik akad ijarah dalam pembuatan buket uang di Toko Az-Zahra dianggap sah, karena upah jasa pembuatan buket uang diperoleh dari biaya merangkai uang konsumen menjadi buket yang menarik. (2) Pandangan hukum Islam terhadap praktik akad ijarah dalam jual beli buket uang di Toko Az-zahra Kota Palopo adalah bahwa transaksi ini bukan sekadar penjualan barang dengan barang, melainkan penjualan kreativitas dari pembuat yang mengubah barang biasa menjadi sesuatu yang istimewa sebagai hadiah. Meskipun hukum Islam melarang penjualan barang sejenis kecuali dalam takaran yang sama, seperti emas harus dijual dalam jumlah yang sama, demikian pula dengan perak dan gandum, namun dalam praktik jual beli ini, tidak ada pelanggaran hukum Islam karena keterlibatan penjual dalam mengubah kumpulan uang menjadi sebuah hadiah yang indah dan berharga. Dengan demikian, tambahan uang yang dibayarkan oleh konsumen sebenarnya merupakan pembayaran atas kreativitas yang dihasilkan oleh penjual, yaitu pemilik toko bunga, dan bukan sekadar uang yang tidak sebanding dengan barang yang diterima..¹⁰

Penelitian di atas dengan penelitian sekarang sama sama membahas tinjauan fiqh muamalah jual beli buket uang. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah terletak pada pisau analisis hukum yang digunakan dan fokus penelitian. Penelitian di atas menggunakan pisau analisis hukum berupa tinjauan fiqh

¹⁰ "HAERAPIL.pdf," diakses 21 November 2023, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7906/1/HAERAPIL.pdf>.

muamalah secara umum terhadap jual beli buket uang, sedangkan penelitian sekarang secara spesifik menggunakan analisis hukum berupa pendapat tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang dengan fokus penelitian jual beli buket uang secara umum.

Ketiga, Hasna Nuur Jihaan (1183020041) 2022, “Pelaksanaan Jual Beli Buket Uang di Akun Instagram @deartforyou dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah “, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa (1) Transaksi buket uang di akun @deartforyou memiliki dua cara yaitu memesan melalui media sosial dan mendatangi langsung kediamannya, hal ini tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, uang yang di gunakan pada pembuatan buket adalah uang asli yang telah di sediakan oleh pemilik toko, kemudian keuntungan yang di dapatkan pada transaksi ini adalah selisih yang ada antara isi nominal yang terdapat pada buket dan harga yang di tetapkan, (2) Transaksi jual beli barang sejenis termasuk jual beli buket uang ini tidak sesuai pada prinsip hukum ekonomi syariah, karena Islam melarang jual beli benda yang sama kecuali takarannya sama sehingga transaksi ini mengandung *riba fadhli*. Kecuali apabila di tinjau menggunakan akad *ijarah* maka transaksi ini di perbolehkan, karena kelebihan uang tersebut adalah upah jasa dalam membuat buket uang tersebut.¹¹

Penelitian di atas dengan penelitian sekarang sama sama membahas analisis hukum terhadap praktik jual beli buket uang perspektif hukum ekonomi syariah. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah terletak pada pisau analisis hukum

¹¹ Hasna Nuur Jihaan, “Pelaksanaan jual beli buket uang di akun instagram @deartforyou dalam perspektif hukum ekonomi syariah” (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), <https://etheses.uinsgd.ac.id/62627/>.

yang digunakan dan fokus penelitian. Penelitian di atas menggunakan pisau analisis hukum berupa berbagai referensi hukum ekonomi syariah secara umum, sedangkan penelitian sekarang secara spesifik menggunakan pisau analisis hukum dari pendapat tokoh kalangan Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang dengan fokus penelitian jual beli bucket uang secara umum.

Keempat, Ulfia Agustina Wulandari, 2022, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bucket Uang (Studi Kasus Kota Salatiga)", UIN Walisongo Semarang. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa, praktik transaksi jual beli bucket uang, untuk memesan bucket uang melalui 2 cara jika ingin memesan bucket uang, cara pertama melalui media sosial via Whatsapp dan Instagram, dan cara kedua dengan datang langsung ke Toko. Dalam Islam transaksi jual beli bucket uang disebut dengan *al-sharf* yaitu jual beli uang. Dilarang jual beli sama jenis kecuali dengan takaran yang sama atau seimbang menurut ketentuan hukum Islam. Namun dalam Praktik jual beli bucket uang di toko Bloomie Florist, Goofy Collection, dan Itsbinggoo tidak menjual uang saja, namun juga berupa jasa. Uang besar dan kecil memiliki nilai sama, tidak mempengaruhi harga. Jadi harga dihitung berdasarkan jumlah lembar uang untuk jasa upah mengupah bucket uang, jasa pembungkusan, wrapping premium, dan flowers. Dalam praktik berikut, termasuk kedalam praktik *ijarah* pembuatan bucket uang. *Ijarah* bucket uang di Bloomie Florist sesuai dengan ketentuan kebolehan menurut hukum Islam, karena penambahan uang tersebut untuk membayar jasa dari penjual yang telah membuat bucket uang. Menurut ketentuan hukum Islam, praktik jual beli bucket uang di

Kota Salatiga diperbolehkan, sebab dipandang meruapakan imlementasi dari akad *ijarah*.¹²

Penelitian di atas dengan penelitian sekarang sama sama membahas analisis hukum islam terhadap praktik jual beli bucket uang. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah terletak pada pisau analisis hukum yang digunakan dan fokus penelitian. Penelitian di atas menggunakan pisau analisis hukum berupa berbagai referensi hukum islam secara umum terhadap adanya praktik jual beli bucket uang yang ada di Kota Salatiga, sedangkan penelitian sekarang secara spesifik menganalisis hukum jual beli bucket uang perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammdiyah Kota Malang terhadap praktik jual beli bucket uang secara umum.

Kelima, Rizki Putra Widodo, 2021, “ Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu) ”, IAIN Bengkulu. Hasil penelitian berikut menjelaskan bahwa (1) praktik transaksi bucket uang di kota Bengkulu dari awal proses pemesanan bucket uang mempunyai dua sistem, dengan memesan lewat online atau mendatangi langsung lokasi penjualan bucket tersebut, yang hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku, selanjutnya produk yang dijual di kedua toko tersebut tidak hanya bucket uang saja melainkan juga menyediakan berbagai macam produk hadiah atau pemberian kepada seseorang. Selanjutnya asal uang yang digunakan sebagai bahan dari pembuatan bucket uang adalah uang asli yang berasal dari pemilik toko sendiri serta uang yang digunakan dalam praktik jual beli bucket uang adalah uang asli

¹² Ulfia Agustina Wulandari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bucket Uang (Studi Kasus Kota Salatiga)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2022).

dan keuntungan yang didapatkan dalam menjual atau membuat ini sama halnya dengan *ijaroh* atau dapat disebut sebagai upah dari merangkai bucket tersebut (2) Praktik jual beli sesama jenis ini adalah bentuk transaksi yang tidak hanya menjual benda dengan benda saja, namun menjual kreatifitas dari pembuat sehingga dapat membentuk benda yang biasa menjadi istimewa untuk dijadikan hadiah. Ketentuan hukum Islam memang melarang adanya jual beli benda yang sama kecuali sama takarannya, seperti benda yang dijual adalah emas maka seharusnya jumlah emas yang diterima adalah sama takarannya, begitu juga dengan perak, gandum dan sebagainya, namun jual beli bucket ini sama sekali tidak melanggar hukum Islam dikarenakan adanya campur tangan penjual yang membuat desain uang menjadi sebuah hadiah yang indah dan bagus, sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh konsumen dianggap bukan sebagai nilai yang tidak sebanding, melainkan dianggap sebagai uang jasa pembayaran atas hasil kreatifitas yang dibuat oleh penjual.¹³

Penelitian di atas dengan penelitian sekarang sama sama membahas analisis hukum islam terhadap praktik jual beli bucket uang. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah terletak pada pisau analisis hukum yang digunakan dan fokus penelitian. Penelitian di atas menggunakan pisau analisis hukum berupa berbagai referensi hukum islam secara umum terhadap adanya praktik jual beli bucket uang yang ada di Kota Bengkulu, sedangkan penelitian sekarang secara spesifik menganalisis hukum jual beli bucket uang perspektif tokoh Nahdlatul Ulama' (NU)

¹³ Rizki Putra Widodo, "PRAKTIK TRANSAKSI BUCKET PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA BENGKULU)" (Bengkulu, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU, 2021).

dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap praktik jual beli buket uang secara umum.

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Yuslia,UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,2023	Buket Uang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	Meneliti praktik jual beli buket uang perspektif hukum islam	1. Jenis Penelitian 2. Menggunakan studi perbandingan yang berbeda yakni, perspektif hukum islam dan hukum positif. Perspektif hukum islam yang digunakan dalam meneliti hukum jual beli buket uang menggunakan teori riba berdasarkan hadist Shahih Bukhari, sedangkan perspektif hukum positif dalam meneliti hukum jual beli buket uang berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2011 pasal 25 ayat 1.
2	Haerapil,IAIN PALOPO,2023	Tinjauan Fiqih Muamalah Mengenai Akad Ijarah Terhadap Jual Beli Buket Uang	Meneliti hukum perdagangan buket uang dalam perspektif fiqh muamalah	Analisis hukum jual beli buket uang hanya berfokus pada praktik ijarah yang dilakukan oleh Toko AZ-Zahra Palopo dengan dasar hukum islam secara umum

		di Kota Palopo		
3	Hasna Nur Jihan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022	Pelaksanaan Jual Beli Buket Uang di Akun Instagram @dearforyo u dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Meneliti hukum transaksi dengan objek barang berupa buket uang dalam pandangan hukum ekonomi syariah	Analisis hukum transaksi dengan buket uang hanya berfokus pada praktik ijarah yang dilakukan oleh akun instagram @dearforyoy dengan dasar hukum ekonomi syariah secara umum
4	Ulfa Agustina Wulandari, UIN Walisongo Semarang, 2022	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bucket Uang (Studi Kasus Kota Salatiga)	Meneliti hukum perdagangan dengan buket uang perspektif hukum islam	Analisis hukum jual beli buket uang hanya berfokus pada praktik perdagangan buket uang di Kota Salatiga dengan dasar ketentuan dalam hadist dan ayat al-qur'an secara umum
5	Rizki Putra Widodo, IAIN Bengkulu, 2021	Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)	Meneliti hukum jual beli buket uang dalam perspektif hukum islam	Analisis hukum jual beli buket uang hanya mengulik terhadap praktik perdagangan buket uang di Kota Bengkulu dengan dasar berbagai referensi ilmiah terkait hukum islam

B. Kajian Pustaka

1. Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, masyarakat identik untuk melakukan hubungan sosial dengan orang sekitar dikarenakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya secara sendiri, diantaranya mereka biasa melakukan hubungan sosial berupa jual beli yang terikat dengan akad *bai'*.¹⁴ Transaksi jual beli (*al-bai'*) merupakan bagian dari studi fikih yang memiliki istilah dan konsep yang telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Praktik dengan akad jual beli sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai bagian dari sejarah sebelum syariat Islam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat untuk menyandarkan kata *al-bai'* terhadap kata *al-'aqd* ('uqud, jamak) dengan begitu pemahaman secara terminologinya menjadi akad jual beli ('*aqd al-bai'*).

Dalam kacamata hukum Islam, jual beli disebut dengan *al-Ba'i* (البيع) yang memiliki makna dasar yang mencakup tindakan menjual, menukar, atau mengganti suatu barang dengan barang lainnya. Istilah *al-Ba'i*, juga dapat merujuk pada konsep yang berlawanan, yaitu kata *asy-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian,

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh muamalah*, Cet. 3 (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2015), 69, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=12149>.

istilah *al-Ba'i* mengandung dua makna sekaligus, yaitu makna menjual dan makna membeli..¹⁵

Jual beli atau *al-Ba'i* (البيع) secara bahasa terdiri dari tiga pemahaman yang mempunyai makna saling berkesinambungan antara satu makna dengan makna yang lain, yaitu :

1. Makna saling menerima (*muqabalah*), ini melibatkan penerimaan dari kedua belah pihak. Istilah ini merupakan makna dari kata "*qabala*" yang berarti menerima. Ini menggambarkan konsep perbedaan antara yang diterima dan yang diberikan atau disebut sebagai *muqabalatt all-syai'bi syai'*.
2. Makna saling mengganti (*mubadalah*), hal berikut bermakna bahwa terdapat tindakan penggantian harta antara pihak penjual maupun pihak pembeli atau secara mudah dipahami mengacu pada tindakan menggantikan satu hal dengan yang lain. Konsep ini muncul dari kata "*badala*" yang berarti mengganti.
3. Makna pertukaran (*mua'awadhat*), yang berarti terdapat pertukaran barang atau jasa. Istilah tersebut bersumber dari kata "*adha*" yang memiliki arti memberikan sesuatu sebagai ganti atas yang diterima.

¹⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

Madzhab Hanafi juga menjelaskan konsep jual beli dengan menyatakan bahwa itu adalah proses pertukaran barang atau harta dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, yang dapat dalam bentuk barang atau harta, dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan dan disepakati oleh para pihak yang bersangkutan dengan adanya akad atau *ijab qabul*.¹⁶ Seperti yang telah diungkapkan oleh Ali Fikri, bahwa jual beli memiliki dua makna yakni dalam arti khusus dan umum.

1) Arti khusus

Transaksi jual beli adalah proses pertukaran antara dua jenis barang yang berbeda, seperti menukar emas dengan perak atau barang sejenis, atau pertukaran antara barang dengan uang atau barang sejenisnya, yang dilakukan melalui metode yang ditentukan.

2) Arti umum

Transaksi jual beli yang melibatkan pertukaran antara harta dengan harta, baik berupa barang atau uang, menggunakan prosedur khusus.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah :

¹⁶ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV Karya Abadin Jaya, 2015), 41, <https://scholar.google.com/scholar?cluster=11241781879364839061&hl=en&oi=scholar>.

- 1) Jual beli adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh dua orang (dua pihak) atau lebih untuk melaksanakan transaksi tukar-menukar berupa barang atau harta.
- 2) Adanya kegiatan pertukaran yang dilakukan atas suatu barang atau harta yang dijadikan sebagai objek jual beli, yang harus bernilai harta seimbang.
- 3) Jika terjadi kegiatan jual beli maka disitu terdapat kegiatan berpindahnya kepemilikan barang seseorang.
- 4) Transaksi jual beli dilakukan dengan dasar ikatan tertentu atau khusus, yang terikat atas ketentuan hukum Islam yang berlaku dan sesuai.

b. Dasar hukum jual beli

Dasar hukum jual beli terdapat dalam al-Qur'an dan al-hadits, sebagaimana tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :“ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa jual beli itu bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, namun kebolehan tersebut dapat dilarang jika terdapat unsur riba yang dilakukan, oleh karenanya pentingnya untuk memahami praktik jual beli yang tidak terdapat unsur riba.

Allah melarang umat Islam untuk memperoleh harta dari sesama mereka melalui cara yang tidak sah, seperti pencurian, korupsi, penipuan, perampokan, pemerasan, dan cara-cara lain yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Satu-satunya pengecualian adalah melalui perdagangan atau jual beli yang didasarkan pada kesepakatan sukarela dan saling menguntungkan. Dalam sebuah hadist, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi:

عن رفاعه بن رافع رضى هلا عنه ان رسل هلا صل هلا وسمل سئل : اى

الكسب اطيب ؟ قل الرجل بيده ولك بيع مربور (رواه الزبير وحصحه احلام)

Artinya : Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “*usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli*

yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).¹⁷

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi, hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan lama objek barang yang biasa diperjualbelikan sehingga persediaan menipis dan harga melambung tinggi.¹⁸ Apabila praktik seperti ini terjadi, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual baraaang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran. Para pedagang juga dapat dikenakan saksi oleh pemerintah jika terbukti melakukan tindakan merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat dengan sebuah praktik kecurangan. Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.

Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan jual beli adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di

¹⁷ Shobirin, "JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM," 40.

¹⁸ Shobirin, 242.

dalam kitabnya Fath al-Bari sebagai berikut : “ *Telah terjadi ijma’ oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain* “. Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

c. Syarat dan rukun jual beli

Dalam ketentuan Mazhab Hanafi, jual beli sah dan boleh dengan adanya *ijab qabul* (ungkapan penerimaan dan pemberian) saja. Perkataan atau perbuatan seperti penerimaan dan penyerahan barang atau benda merupakan implemenatsi dari *ijab qabul*. Dalam istilah lain disebut sebagai “*bai al-muathah*”. Sedangkan menurut Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4 yaitu :

1) Penjual

Dalam praktik jual beli pasti ada pihak yang berposisi sebagai penjual atau disebut *al-baai’*. Orang yang menyediakan suatu barang atau benda yang digunakan sebagai objek jual kepada seorang konsumen/pembeli.

2) Pembeli

Pembeli memiliki kedudukan sebagai *musytari* yakni pihak yang hendak membeli suatu barang atau benda yang disediakan/ditawarkan oleh pihak pembeli. Sama seperti penjual, pembeli harus memiliki kecakapan dalam hal jual beli.

3) *Shighat*

Shighat ialah serah terima (*ijab qobul*) yang terjadi dalam berakad. *Ijab qobul* berperan sebagai indikasi untuk mengungkapkan bahwa kesepakatan para pihak terkait untuk melakukan sesuatu. *Ijab qobul* dapat berupa perbuatan, perkataan dan bentuk isyarat.

4) *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud 'alaih adalah sesuatu yang dijadikan objek dalam melakukan transaksi jual beli. *Ma'qud alaih* berupa suatu barang atau benda yang dapat dijual atau dalam istilah hukum Islam disebut sebagai (*mabi'*).¹⁹

Berikut beberapa syarat yang harus ada dalam jual beli :

1. Syarat bagi pihak penjual maupun pembeli (para pihak yang terkait dengan akad) yang hendak melakukan suatu transaksi harus terpenuhi sebagai pihak yang termasuk dalam kategori *baligh* dan berakal menurut ketentuan hukum Islam.

¹⁹ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2010), 181–86.

2. Syarat sah terkait objek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*) :

- a. Mempunyai nilai manfaat barang yang diperjualbelikan.
- b. Dapat diserahkan-terimakan barang yang diperjualbelikan
- c. Kepemilikan barang murni milik pribadi, bukan kepemilikan selain dirinya.
- d. Mata dapat melihat bentuk objek yang diperjualbelikan.

3. Syarat sahnya *ijab qabul*

- a. Tidak adanya pembatas yang memisahkan atau membatasi terjadinya *ijab qabul*.
- b. Kata-kata dalam *ijab qobul* jelas isi maknanya.
- c. Tidak boleh digantungkan dengan sesuatu yang tidak berkaitan.
- d. Tidak boleh adanya pembatasan waktu.

c. Macam-macam jual beli

Klasifikasi ragam jual beli dapat dikelompokkan atas tinjauan segi pertukaran atas suatu benda, dilihat dari harganya, obyeknya, dan dapat dilihat dari segi akadnya. Jual beli yang dilihat dari segi pertukarannya dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu :

1. Jual beli *salam*

Jual beli dengan sistem pertama memesan barang yang hendak dibeli, lalu melakukan pembayaran dimuka. Penyerahan barang yang telah dibeli sesuatu kesepakatan yang terjadi dalam akad awal penjual dan pembeli.

2. Jual beli *muqayyadhah*

Jual beli dengan sistem pertukaran suatu barang dengan alat tukar atau uang dengan dasar ikatan tertentu yang disepakati para pihak-pihak selama tidak melanggar ketentuan hukum Islam.

3. Jual beli *muthlaq*

Jual beli dengan sistem pembelian suatu barang dengan menggunakan uang atau alat tukar yang biasa dipakai oleh sekelompok masyarakat atau suatu wilayah misalnya dengan menggunakan alat tukar rupiah, dolar atau ringgit.

4. Jual beli *al-ṣarf*

Transaksi jual beli dengan sistem pertukaran objek yang diperjualbelikan dengan alat pembayaran memiliki kesamaan bentuk. Transaksi ini biasa disebut dengan transaksi barter.

Jual beli ditinjau dari harganya, terdapat 4 macam berdasarkan harga jual beli yaitu :

1. Jual beli *murabahah*

Yaitu jual beli barang dengan sistem memberitahu kepada pembeli harga asli dari barang yang dijual, lalu dilebihkan harganya untuk keuntungan pihak penjual berdasarkan kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

2. Jual beli *tauliyah*

Yaitu jual beli dengan sistem jual barang dengan harga asli ketika penjual membeli atau mendapatkan barang tersebut, sehingga praktik jual beli *tauliyah* tidak terdapat unsur keuntungan didalamnya.

3. Jual beli *wadhiah*

Yaitu jual beli dengan cara mengurangi harga barang dari harga semula yang biasa diberikan, hal tersebut untuk menarik minat konsumen atau pihak pembeli supaya membeli barang atau produk tersebut (diskon).

4. Jual beli *musawah*

Yaitu jual beli dengan sistem pihak penjual menyembunyikan harga asli dari barang yang dijual atau tidak memberitahu harga asli kepada calon pembeli, namun transaksi jual beli tersebut berdasarkan rasa sama-sama ridho dan sama-sama sukarela.

Jual beli ditinjau dari segi akadnya atau subyek dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu :

1. Jual beli menggunakan lisan

Jual beli dengan sistem segala proses dalam transaksi diungkapkan dalam bentuk lisan atau melalui mulut. Pihak penjual menawarkan barang yang dijual dengan mengungkapkannya secara lisan dan pihak pembeli menerima tawaran penjual dengan ungkapan lisan juga.

2. Jual beli menggunakan perantara

Yaitu jual beli dengan cara memberikan perwakilan terhadap orang lain untuk menjual atau membeli atas namanya. Sistem jual beli seperti ini biasanya dalam bentuk tulisan atau utusan. Sistem jual beli seperti ini boleh dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

3. Jual beli dengan cara perbuatan

Yaitu sistem transaksi jual beli saat seseorang pihak pembeli memberikan uang kepada penjual untuk membeli suatu barang, lalu pihak penjual memberikan barangnya kepada pembeli tanpa adanya *ijab qabul*. Menurut mazhab Maliki hal ini sah dan boleh dilakukan sebab tidak mensyaratkan adanya *ijab qabul* dalam transaksi jual beli.

2. Tinjauan Buket Uang

a. Sejarah adanya buket

Rangkaian bunga (buket bunga) ini telah ada sejak lama secara turun menurun di penjuru dunia dan sudah banyak ditemukan bukti-bukti peninggalan bersejarah berupa barang-barang langka layaknya vas bunga atau melalui sebuah bentuk gambar yang berupa simbol, pada sebagian kultur, kegiatan leluhur pada zaman dahulu ini cara penyajiannya yang memakaikan bunga-bunga yang masih berjalan hingga sampai sekarang. misalnya yakni *ikebana*

Ikebana merupakan sesuatu seni merangkai bunga yang berasal dari negara Jepang. Dalam catatan didalam sejarah, buku tertua yang tertulis berisikan tentang seni rangkaian bunga yang pernah diciptakan berasal dari salah satu negara didunia yaitu Negara yang berasal dari Jepang sekitar pada tahun 1445. Keindahan serta kesederhanaan yang dimilikinya *ikebana* itu sendiri menarik pandangan banyak orang. Terutama orang-orang dari belahan bumi di barat. Makanya gaya karangan bunga yang adanya di wilayah Eropa terhadap abad ke-19 adanya kemiripan dengan *ikebana* yang berasal dari Negara Jepang.²⁰

Seni rangkaian bunga *ikebana* ini diperkenalkan oleh para biksu serta biksuni sejak dahulu di Cina, kebiasaan melakukan kegiatan merangkai bunga seperti ini merupakan salah kesenian yang eksklusif serta sakral pada masa itu. Untuk dapat membuat karangan bunga itu sangat dibutuhkan kesabaran, dan ketelitian serta rasa hormat terhadap tumbuhan, metodenya pun dilakukan dengan sangat ekstra hati-hati. kini bunga masih menjadi salah satu bahan utama persembahan para biksu Budha.

²⁰ Tanti Malasari, "Mengenal Buket Bunga, Mulai dari Sejarah dan Cara Membuatnya," sariagri.id, diakses 28 November 2023, <https://hortikultura.sariagri.id/99393/mengenal-buket-bunga-mulai-dari-sejarah-dan-cara-membuatnya>.

Berkat keindahan dan kesederhanaan seni merangkai bunga ini ternyata membuat banyak banyak orang, terutama orang-orang dari belahan bumi bagian barat menjadi tertarik. Hal ini dapat dilihat dari gaya karangan bunga yang ada di wilayah Eropa pada abad ke-19 ada kemiripan dengan *ikebana*.

Di Eropa sendiri, rangkaian bunga sudah menjadi seni formal yang bahkan bisa menjadi sebuah sekolah tersendiri dan menjadi pekerjaan profesional. Di Belanda pada abad ke-18, dekorasi rumah para keluarga bangsawan seakan wajib harus ada karangan bunga.

b. Buket uang

Suatu rangkaian bunga atau yang biasa disebut buket adalah kumpulan beberapa jenis bunga dan dedaunan yang disusun dalam berbagai macam bentuk yang kreatif. Karangan bunga dapat di rangkai untuk kebutuhan dekorasi rumah ataupun umum. Rangkaian bunga diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan modelnya seperti seikat bunga, rangkaian sabit, dan rangkaian bertingkat. Karangan bunga sering diberikan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun atau hari peringatan. Rangkaian bunga juga dapat diletakkan dalam vas atau pot untuk dekorasi rumah baik dalam gaya tradisional atau modern. Symbolisme atau arti rangkaian bunga akan bergantung pada jenis bunga yang digunakan dan budaya masyarakat setempat. Saat ini berbagai jenis karangan bunga mudah didapatkan dikalangan masyarakat.

Uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan pada umumnya diterima masyarakat dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa, dan untuk pembayaran utang. Dalam keadaan seperti sekarang ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Karena uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan

perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang mulanya hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian buket uang adalah suatu karangan uang yang disusun secara rapi dan menarik yang diperjualbelikan dalam rangka pemberian hadiah kepada seseorang atau sebagai usaha bisnis saja.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (empirical legal research) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dari lapangan. Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, seperti melakukan pengamatan (observasi), wawancara, dan penyebaran kuisisioner (angket). Penelitian hukum empiris (empirical law research) menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (behavior)

²¹ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Cetakan kedua belas (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 17, http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=59789.

anggota masyarakat dalam hidup bermasyarakat.²² Data lapangan dalam penelitian hukum empiris didapatkan dari wawancara dengan tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan diskriptif kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi untuk menyelidiki terhadap sebuah fenomena.²³ Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara. Data yang peneliti kumpulkan bukan berupa angka-angka tetapi penjabaran analisis hasil wawancara, karena penelitian ini bertujuan untuk memaparkan fenomena empiris. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara kepada tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Sebuah lembaga yang sudah terbiasa mengurus analisis hukum islam /lembaga yang memang kompeten dalam menganalisis terkait suatu

²² Ishaq Ishaq, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 70, http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=61101.

²³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 5.

problematika hukum di Kota Malang, dari kalangan NU yakni, Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) PCNU Kota Malang, sedangkan dari kalangan Muhammadiyah yakni Lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang.

D. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua yakni data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer adalah data dalam bentuk kata-kata yang dilakukan oleh informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Peneliti mendapatkan data primer melalui studi lapangan dengan cara wawancara secara langsung kepada beberapa tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang.

b. Data Sekunder

Merupakan bahan kedua untuk membantu dalam menganalisis penelitian. Adapun yang termasuk dalam sumber data sekunder adalah artikel-artikel hukum, skripsi hukum dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam adalah buku-buku yang membicarakan suatu permasalahan hukum, artikel-artikel, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan jual beli buket uang untuk bantuan hukum sebagai penguat dan pelengkap.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data erat hubungannya dengan metode penelitian. Oleh karena itu, ada beberapa jenis alat pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara (interview), daftar pertanyaan (kuisisioner), pengamatan (observasi). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data wawancara. Wawancara adalah cara memperoleh data penelitian dengan cara tanya jawab kepada narasumber dengan bertatap muka secara langsung. Dalam wawancara melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (pengumpul informasi) dan pihak responden (pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap). Peneliti bertindak sebagai pewawancara, sedangkan yang bertindak sebagai responden adalah tokoh dari kalangan NU dan Muhammadiyah Kota Malang.

Penentuan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang sebagai responden didasarkan atas sampling secara bertujuan (*purposive sampling*) yakni pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.²⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pandangan antara tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang, oleh karenanya responden yang dipilih adalah 3 orang yang termasuk dalam lembaga Bahtsul Matsa'il PCNU Kota Malang dan 3 orang yang termasuk dalam lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah PDM Kota Malang.

²⁴ Ishaq, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*, 114.

Berdasarkan sifatnya, wawancara terbagi menjadi 3 macam, yakni wawancara terpimpin (*guided interview*), wawancara tak terpimpin (*un guided interview*) dan wawancara bebas terpimpin (*controlled interview*). Dalam penelitian ini, sifat wawancara yang dipilih yakni wawancara bebas terpimpin, yaitu perpaduan antara wawancara terpimpin dengan wawancara tak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini, pewawancara sudah menyusun inti pokok pertanyaan yang akan diajukan.²⁵

F. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan dan analisis sumber data. Dalam penelitian yuridis empiris, sumber data dapat menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan hasil yang akurat, peneliti menggunakan beberapa tahapan seperti editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan. berikut ini penjelasannya :

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali sumber data yang telah didapat untuk memastikan kejelasan, kesesuaian serta relevansinya untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti mencermati kembali hasil wawancara dengan tokoh Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang tentang pandangan hukum terhadap praktik jual beli buket uang agar data yang dibutuhkan benar-benar sudah tepat.

²⁵ Ishaq, 117.

b. Klasifikasi

Pengelompokan sumber data yang telah didapat agar lebih tersusun secara sistematis. Dalam hal ini peneliti akan mengelompokkan hasil wawancara dari tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah sehingga data yang didapat adalah data yang dibutuhkan.²⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memilah antara hasil wawancara dengan literatur yang digunakan dalam penelitian.

c. Verifikasi

Memeriksa dan mencermati kembali sumber data dari lapangan dan buku-buku yang saling berhubungan agar validitasnya terjamin . Peneliti akan memeriksa ulang sumber data dari wawancara dengan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang tentang pandangan hukum terhadap praktik jual beli buket uang.

d. Analisis

Analisis merupakan penyederhanaan kata agar mudah dipahami. Pada tahap analisis, peneliti akan melakukan analisis deskriptif, yaitu analisis yang menggambarkan pandangan para tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang tentang pandangan hukum terhadap praktik jual beli buket uang. Tujuan dari analisis ini agar pembahasan lebih terarah sehingga data menjadi lebih tersusun dengan baik.

²⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 108, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305#>.

e. Kesimpulan

Setelah melewati beberapa langkah sebagaimana di atas, peneliti akan menarik kesimpulan. Kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan. Dalam menarik kesimpulan, peneliti melakukan dengan teliti dan sistematis agar dalam tepat dalam menarik kesimpulan dari hasil pandangan hukum tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap praktik jual beli buket uang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Metode Istinbath Hukum Secara Umum dalam Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Menghukumi Suatu Permasalahan Hukum.

1. Istinbath Hukum dalam Perspektif Nahdlatul Ulama (NU)

a. Pengertian

Pengertian *istinbath* hukum (menggali dan menetapkan hukum) dikalangan Nahdliyin bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi penggalian hukum dilakukan dengan mentatbiqkan (menyelaraskan) secara dinamis teks-teks yang tersurat dalam kitab dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Istinbath langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang cenderung pada pengertian ijtihad, bagi Ulama Nahdlatul Ulama pada awalnya masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan ilmu terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh para mujtahid.²⁷

b. Metode Ijtihad Hukum Lembaga Bahsthal-Masail NU

Metode Ijtihad Hukum yang diterapkan oleh Lembaga *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama adalah:²⁸

²⁷ Ahmad Faisal, "Nuansa Fiqh Sosial," *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2010): 363–82.

²⁸ Faisal.

- 1) Metode *Qouly* merupakan sebuah cara *istimbath* hukum yang dilakukan oleh ulama/intelektual NU dalam Lembaga Bahtsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung bunyi teks. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah baku dalam lingkup mazhab tertentu.²⁹
- 2) Metode *Ilhaqi* (analogi) adalah menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya).
- 3) Metode *Manhajy* (bermazhab) merupakan cara menyelesaikan masalah keagamaan yang dilakukan oleh Lembaga *Bahtsul Masail* dengan mengikuti atau menyelaraskan dengan pola pikir dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah dibentuk oleh para imam mazhab.

c. Kerangka Metodologi Lembaga Bahstul-Masail NU

Kerangka metodologi pemikiran Islam adalah dengan menggunakan:

- 1) Dalam kasus yang ditemukan jawabannya dalam sebuah *ibarat* kitab dan hanya terdapat satu *qaul* (pendapat), maka *qaul* itu yang diambil untuk menjawab persoalan tersebut.

²⁹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masa'il 1926 - 1999* (Yogyakarta: LKIS, 2004), 118, <https://onsearch.id/Author/Home?author=Ahmad+Zahro>.

- 2) Dalam kasus yang jawaban hukumnya terdapat dua pendapat, maka dilakukan *taqrir jama'i* dalam memilih salah satu jawaban tersebut.
- 3) Bila jawaban tidak ditemukan dalam *ibarat* kitab satupun, maka dipakai metode *ilhaqal masail bin nadhariha* secara *jamai* oleh para ahlinya.
- 4) Masalah yang dikemukakan jawabannya dalam *ibarat* kitab dan tidak bisa dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan *istinbath jama'i* dengan prosedur mazhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.³⁰

d. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam dalam Lembaga Bahtsal-Masail NU

1). Penjelasan Umum

Untuk memahami beberapa istilah dalam proses pengambilan istinbath hukum dalam Lembaga Bahts al-Masail NU dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Makna istilah “ kitab “ adalah *kutub al-mu'tabarah ala al-mazahib al-arba'ah*, yakni berbagai referensi kitab yang terkenal dalam lingkup imam 4 madzhab yang selaras dengan aqidah *Ahlussunnah wal Jama'ah*.

³⁰ Fathonah K. Daud dan Mohammad Ridlwan Hambali, “METODE ISTINBATH NAHDLATUL ULAMA (NU): Kajian Atas Strategi Fatwa Dalam Tradisi Bahts al-Masail Di Indonesia,” *Millennial: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (31 Maret 2022): 17, <https://doi.org/10.34556/millennial.v2i2.182>.

- b) Makna ungkapan bermazhab secara *qauliy* yaitu mengikuti pendapat salah seorang ulama *al-mazahib al-arba'ah*, yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji.
- c) Makna ungkapan bermazhab secara *manhajiy* adalah bermazhab dengan menyelaraskan metodologis atau kaidah imam mazhab dalam merumuskan jawaban hukum atas persoalan yang dihadapi.
- d) Makna ungkapan *istinbath jama'iy* adalah memutuskan ketentuan hukum syara' dari dalilnya dengan *qawaid ushuliyyah* melalui sesi diskusi ilmiah dengan para ulama yang kredibel dalam bidangnya, diputuskan dengan keputusan bersama.
- e) Makna ungkapan dengan *qaul* ialah sumber pendapat dalam mazhab Syafi'i atau pendapat ulama ternama *syafiyyah* yang diakui keilmuan dan kesholehannya diantaranya Imam Nawawi dan Imam Rofi'i.
- f) Makna ungkapan *wajh* adalah sebuah pendapat yang dicetuskan oleh seorang ulama' mazhab Syafi'i.
- g) Makna ungkapan *taqrir jama'iy* adalah upaya secara bersama-sama untuk memutuskan pilihan terhadap salah satu satu diantara beberapa *qaul/wajh* yang ada dalam ranah mazhab Syafi'i.
- h) Makna ungkapan *ilhaq (ilhaqal-masail bi nazhairiha)* adalah menyamakan *illat* suatu kasus dengan masalah yang memiliki *illat* serupa, yang telah dijawab oleh kitab terdahulu.

2). Sistem Pengambilan Keputusan Hukum

a). Kerangka analisis masalah

Kerangka pembahasan persoalan hukum yang dilakukan oleh Lembaga *Bahts al-Masâil* dalam memberikan suatu putusan hukum atas masalah yang dihadapi, diantaranya sebagai berikut :

(1).Analisa masalah (sebab mengapa terjadi kasus) ditinjau dari berbagai faktor antaranya: ekonomi, politik, budaya, sosial dan lainnya.

(2).Analisa dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang sedang dicari hukumnya) ditinjau dari berbagai aspek, antara lain: sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan lainnya.

(3).Analisa hukum (keputusan Lembaga *Bahts al-Masâil* tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang), disamping mempertimbangkan hukum Islam, keputusan ini juga memperhatikan hukum yuridis formal.

b). Prosedur Penjawaban

Keputusan Lembaga *Bahts al-Masâil* dilingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qauliy*.

Oleh karena itu prosedur penjawaban *masail* disusun dalam urutan sebagai berikut:³¹

(1). Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat* kitab dari *kutubal-mazahib al-arba'ah* dan disana terdapat hanya satu pendapat, maka dipakailah pendapat tersebut.

(2). Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat* kitab dan disana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqrir jama'iy* untuk memilih salah satu pendapat.

Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut:

(a). Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahah dan yang lebih kuat.

(b) Khusus dalam mazhab Syafi'i sesuai dengan keputusan muktamar I tahun 1926, perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara memilih:[1]Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i) [2]Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi. [3]Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i. [4]Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama'. [5]Pendapat ulama' yang terpandai. [6]Pendapat ulama' yang paling wara'.

(c) Untuk mazhab selain Syafi'i berlaku ketentuan-ketentuan menurut mazhab yang bersangkutan. Dalam

³¹ Daud dan Hambali, 19.

kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqal-masail bi nazhairiha* secara *jama'iy* oleh para ahlinya. *Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq*, *mulhaqbih* dan *wajh ilhaq* oleh *mulhiq* yang ahli.

Dalam kasus tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan *istinbath jama'iy* dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh para ahlinya, yaitu dengan mempraktekkan *qawa'id ushuliyah* oleh ahlinya. Perubahan ini menurut analisa Johnson, disebabkan dari perubahan sosial yang mengakibatkan orang mempertanyakan segala produk pemikiran ataupun asumsi-asumsi lama yang dianggap tidak lagi menyediakan jawaban untuk persoalan dan tuntutan di masa sekarang.³² Namun NU masih kokoh memegang kuat pandangan *kutub al-mu'tabarah* sebagai rujukan. Mereka mempercayai tingkat kredibilitas keilmuan ulama klasik dan komitmen moralnya yang tinggi.

2. Istinbath Hukum dalam Perspektif Muhammadiyah

a. Pengertian

Menghadapi permasalahan-permasalahan modern, yang merupakan bagian integral dari perubahan masyarakat, memerlukan usaha untuk

³² Eni Zulaiha dan B. Busro, "Tradisi Bahts Al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad," *Musāwa Journal of Gender Studies and Islam* 19, no. 2 (2020): 205–18, <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.192-205-218>.

menemukan hukum baru, yang dikenal sebagai Ijtihad. Tajdid adalah bentuk upaya menemukan hukum baru. Dalam upaya membuktikan dirinya sebagai gerakan tajdid, majelis tarjih, yang merupakan pusat pemikiran Muhammadiyah, telah berupaya menangani persoalan-persoalan yang timbul sesuai dengan semangat pembaharuan Muhammadiyah melalui lembaga tarjih dan mengaplikasikan tajdid dalam *istinbath* hukum.³³

Sejak tahun 1986, Muhammadiyah telah menginginkan untuk memformulasikan kembali gerakan tajdid. Dalam konsep tajdid, terdapat dua makna yang terkandung, tergantung pada sarannya. Pertama, tajdid sebagai pembaruan yang signifikan untuk mengembalikan sesuatu ke asalnya, di mana sasaran tersebut memiliki dukungan, dasar, fondasi, dan struktur yang tidak dapat diubah. Kedua, tajdid sebagai pembaharuan yang relatif, di mana sarannya adalah hal-hal seperti metode, sistem, teknik, strategi, taktik, dan sebagainya, yang dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta konteks ruang dan waktu.

Akal memiliki peranan yang penting dalam penafsiran al-Qur'an dan as-Sunnah menurut pandangan Muhammadiyah. Namun, Muhammadiyah juga meyakini bahwa akal memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan permasalahan zaman sekarang serta dalam memahami al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, peran akal tidak menjadi hal dominan dalam

³³ “Penelitian ARAH REKONSTRUKTIF METODE ISTINBATH MAJELIS ULAMA INDONESIA_compressed.pdf,” 58, diakses 23 Februari 2024, http://eprints.iainu-kebumen.ac.id/id/eprint/674/1/Penelitian%20ARAH%20REKONSTRUKTIF%20%20METODE%20%20ISTINBATH%20MAJELIS%20ULAMA%20INDONESIA_compressed.pdf.

menyelesaikan permasalahan hukum Islam bagi Muhammadiyah. Muhammadiyah mengakui bahwa akal relatif dalam konteks pemahaman terhadap al-Qur'an dan hadits. Namun, keberlakuan relativitas akal hanya terbatas pada hal-hal ibadah yang ketentuannya telah diatur dalam nash.

Muhammadiyah meyakini bahwa sumber hukum tertinggi adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, yang menjelaskan prinsip-prinsip hukum tersebut. Dalam semangat pembaharuan (Tajdid) terhadap Islam, masyarakat, dan syariat, Muhammadiyah mengedepankan penggunaan akal untuk memahami wahyu. Dasar-dasar ideologi Muhammadiyah didasarkan pada tujuan penetapan hukum, yang dikenal sebagai *Maqashid Syari'ah*, yaitu hukum yang memiliki tujuan, objek yang harus diindikasikan, dan diimplementasikan. Tujuan tersebut juga meliputi kepentingan umum dalam arti yang luas, yang disebut sebagai *Mashalahah*. Oleh karena itu, meskipun akal digunakan sebagai dasar argumen (dalil aqliyah), namun penggunaannya dibatasi oleh sumber Al-Qur'an dan Sunnah. serta teknis analisis yang telah dipergunakan dalam referensi fiqh.³⁴

Taqlid akan dicegah dengan menjadikan sumber penalaran hukum sebagai landasan pengambilan keputusan. Sedangkan menganut suatu pandangan dengan tetap menyadari landasan hukumnya disebut *Ittiba'* dalam putusan Fatwa Majelis Tarjih yang selalu memberikan justifikasi dan penjelasan hukumnya. *Ittiba'* lebih diutamakan daripada *Taqlid* ketika

³⁴ M. B. Hoker, *Islam mazhab Indonesia: fatwa-fatwa dan perubahan sosial* (Jakarta: Mizan, 2001), 84.

menganut suatu pendapat. *Taqlid* akan dicegah dengan menjadikan sumber alasan hukum sebagai landasan pengambilan keputusan. Sedangkan menganut suatu pandangan dengan tetap menyadari landasan hukumnya disebut *Ittiba'* dalam putusan Fatwa Majelis Tarjih yang selalu memberikan justifikasi dan penjelasan hukumnya. *Ittiba'* lebih diutamakan daripada *Taqlid* ketika menganut suatu pendapat.

Dalam ranah ijtihad, Muhammadiyah berpendapat bahwa ijtihad, yang berarti mencari solusi dan mengkaji ulang, hanya berlaku dalam bidang fiqh. Sementara masalah-masalah aqidah dianggap sebagai hal yang telah puncak/selesai dan seharusnya tidak dibahas kembali, terutama secara rasional. Salah satu pendekatan yang ditawarkan oleh Muhammadiyah terhadap masalah-masalah kontemporer yang muncul sebab adanya kemajuan ilmu pengetahuan adalah dengan menawarkan ijtihad untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah melalui pendekatan interdisipliner. Dari sini, dapat dipahami bahwa ijtihad Muhammadiyah bisa diinterpretasikan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah secara eksplisit yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, atau sebagai reinterpretasi dan kontekstualisasi ajaran Al-Qur'an dan Hadis.

Beberapa istilah dalam lingkup manhaj tarjih dalam masalah hukum yang digunakan oleh majelis tarjih Muhammadiyah adalah sebagai berikut,

- 1) Ijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam baik bidang hukum,

aqidah, filsafat, tasawwuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu.

- 2) *Maqashid asy-syari'ah* memiliki arti tujuannya ditetapkan hukum dalam Islam, adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadah, yakni memelihara agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta. Tujuan tersebut dicapai melalui penetapan hukum yang pelaksanaannya tergantung kepada pemahaman kepada sumber hukum.
- 3) *Ittiba'* berarti mengikuti pemikiran ulama dengan mengetahui dalil dan argumentasinya. *Ittiba'* merupakan sikap minimal harus dapat dilakukan oleh warga persyarikatan.
- 4) *Taqlid* berarti mengikuti pemikiran ulama tanpa mengetahui dalil dan argumentasinya. *Taqlid* merupakan sikap yang tidak dibenarkan diikuti bagi warga persyarikatan baik ulamanya maupun warga secara luas.
- 5) *Talfiq* berarti menggabungkan beberapa pendapat dalam satu perbuatan syar'i. *Talfiq* terjadi dalam konteks *taqlid* dan *ittiba'*, Muhammadiyah membenarkan *talfiq* sepanjang telah dikaji lewat proses *tarjih*.
- 6) *Tarjih* secara teknis *tarjih* adalah proses analisis untuk menetapkan dalil yang lebih kuat (*rajih*), lebih tepat analogi dan lebih kuat *mashlahat*nya, sedangkan secara kontitusional majelis *tarjih* adalah lembaga *Ijtihad jama'i* (organisatoris) di lingkungan

Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi ushuliyah dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing.

- 7) *As-sunnah al-Maqbulah*, perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi S.A.W yang menurut hasil analisa sesuai memenuhi kriteria shahih dan hasan
- 8) *Ta"abbudi*, perbuatan-perbuatan „*ubudiyah* yang harus dilakukan oleh mukhallaf sebagai wujud penghambaan, pengurangan. Perbuatan *ta"abbudi* tidak dibenarkan dianalisa secara rasional.
- 9) Sumber hukum. Sumber hukum bagi Muhammadiyah adalah al-Qur"an dan asSunnah al-Maqbulah.
- 10) *Qath"iyyul-wurud*, Nash yang memiliki kepastian dalam aspek penerimaannya karena proses penyampaiaanya meyakinkan dan tidak mungkin ada keterputusan atau kebohongan dari para penyampaianya.
- 11) *Qath"iyyul-dalalah*. Nash yang memiliki makna karena dikemukakan dalam bentuk lafaz bermakna tunggal dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna lain.
- 12) *Zhanniyyud-dalalah*: Nash yang memiliki makna tidak pasti, karena dikemukakan dalam bentuk lafaz bermakna ganda, dan dapat ditafsir dengan makna lain.

13) Tajdid, pembaharuan yang memiliki dua makna yakni pemurnian (tajdid salafi) dan pengembangan (*tajdid tathwiri*).

14) Pemikiran. Hasil rumusan dengan cara mencurahkan segenap kemampuan berfikir terhadap sesuatu masalah berdasarkan wahyu dengan metode ilmiah, meliputi bidang teknologi, filsafat, tasawwuf, hukum, dan disiplin ilmu lainnya.³⁵

b. Metode Ijtihad Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

Ijtihad dipahami sebagai suatu kegiatan yang memerlukan penerapan seluruh kapasitas pemikiran seseorang untuk menyelidiki dan mengembangkan hukum Syariah berdasarkan penalaran (zhanni), menggunakan teknik khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang subjek dan metodologi yang relevan. Ijtihad berfungsi sebagai proses untuk menciptakan peraturan hukum di bidang yang mempunyai dalil yang masuk akal (zhanniyyud) atau belum diatur secara tegas dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, ijtihad merupakan sarana penetapan hukum, bukan sumber hukum menurut Muhammadiyah. Dalam ijtihadnya, Muhammadiyah menganut tiga norma ushul fiqh., yaitu:

- 1) Al-Ijtihad *Bayani*, (semantik) dengan pola metode kebahasaan, yakni menjelaskan hukum yang permasalahannya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Bayani dapat diartikan pola ijtihad Muhammadiyah untuk memahami nash yang Mujmal dalam hal-hal yang mengandung musytarak. Hal-hal yang sudah jelas

³⁵ "BRM-6-MUNAS-TARJIH-Ke-27.pdf," diakses 26 Februari 2024, <https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2020/08/BRM-6-MUNAS-TARJIH-Ke-27.pdf>.

ketentuannya dalam nash baik Al-Qur'an maupun Hadist maka secara praktis dapat ditetapkan berdasarkan nash yang sudah jelas.

- 2) *Tahlili* (rasionalistik) metode pendekatan dengan jalan rasionalistik atau penalaran, sebelumnya majelis tarjih menggunakan istilah *Qiyasi* yakni menyelesaikan kasus hukum yang sifatnya baru dengan cara menganalogi atau *mengqiaskan* dengan masalah yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi metode *qiyasi* disadari memiliki ruang lingkup yang terbatas, dengan metode *Tahlili* jauh lebih luas dari metode *qiyasi* sekaligus mencakup metode *qiyasi*.
- 3) *Al-Ijtihad al-Istislahl* (filosofis), yakni menyelesaikan hukum baru yang tidak terdapat dalam dua sumber pokok Al-Qur'an dan Hadist, dengan cara penalaran dengan memperhatikan nilai-nilai maslahat.³⁶

Dengan demikian, terdapat dua teknis ijtihad dalam menetapkan hukum:

- 1) Persoalan yang terdapat dalil nashnya, di mana jika ketentuan hukumnya sudah jelas, maka majelis tarjih akan menetapkan fatwa berdasarkan nash yang jelas. Namun, jika masalah tersebut memiliki dalil nash yang bersifat penalaran atau samar, maka langkah ijtihad dengan pendekatan rasional diperlukan.
- 2) Persoalan yang tidak secara implisit diatur dalam nash.

³⁶ "Penelitian ARAH REKONSTRUKTIF METODE ISTINBATH MAJELIS ULAMA INDONESIA_compressed.pdf," 64.

Dalam proses penetapan fatwa terkadang terdapat pertentangan dalil yang masing-masing memiliki ketentuan hukum yang berbeda. Jika terjadi hal demikian maka penyelesaiannya yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dengan urutan cara-cara sebagai berikut:

- 1) *Al-Jam' u wa al-taufiq*. Menerima semua dalil walaupun terjadi pertentangan, Majelis Tarjih dalam menetapkan fatwanya bisa mempersilakan umatnya untuk memilih pendapat yang dianggapnya kuat.
- 2) *Al-Tarjih*, yaitu memilih pendapat dengan memiliki dalil yang lebih kuat di bandingkan dengan pendapat lain yang dianggap lemah.
- 3) *Al-Naskh*, yakni yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir dengan menggunakan kaedah ulama secara otomatis mentasich hokum yang datang lebih awal.
- 4) *Al-tawaqquf*. Mencari dalil baru dengan cara menghentikan penelitian dalil yang bertentangan

c. Kerangka Metodologi Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dewan majelis tarjih Muhammadiyah memiliki naluri hukum dengan menggunakan beberapa metode (*manhaj*) yang berhubungan nash tentang permasalahan hukum yang dihadapi, antara lain :

- 1) Tidak harus adanya perdebatan permasalahan yang sudah memiliki nash yang qath'i.³⁷

³⁷ M. Natsir Bakry;, *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Karya Indah, 1985), 30, [//eperpus.kemenag.go.id/web/index.php?3Dshow_detail%26id%3D38594](http://eperpus.kemenag.go.id/web/index.php?3Dshow_detail%26id%3D38594).

2) Masalah yang memiliki nash tetapi masih kontroversial atau timbal balik berlawanan satu nash dengan nash lain atau nilai teks berbeda, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a) *Tawaqquf*, yaitu dikeluarkannya bukan berdasarkan hasil keputusan, dikarenakan adanya pendapat yang berlawanan yang tidak dapat dikompromikan dan tidak bisa memberikan solusi lain dengan adanya dalil yang lebih kuat, seperti halnya qunut dalam sholat witr

b) Tarjih, yaitu karena adanya pertentangan dalam sebuah nash maka diambil dalil yang paling kuat. Ada beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu:

(1). Menurut syara' membiarkan prioritas jarh (teguran) dari dalam ta'dil diperbolehkan jika ada informasi yang jelas

(2). Tadlis sering terjadi dalam periwayatan, itu dapat diterima apabila sanadnya bersambung dari apa yang diriwayatkannya dan tadlisnya itu tidak sampai tercela

(3). Kata *musytarak* dimata sahabat salah satunya harus diterima

(4). Kata-kata yang diungkapkan dengan apa yang dimaksud dengan interpretasi teman, yang harus diamalkan dan diprioritaskan adalah makna kata tertulis

- c) *Jam'u*, yaitu dalam penghimpunan beberapa pendapat yang dalam penyelesaiannya terdapat pertentangan, misalkan apabila ditemukan kasus sebuah hadist sahih, hanya saja hadist tersebut bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri, maka lahirnya hadist tersebut karena adanya sugesti yang tidak dianjurkan tidak mengikat secara hukum
- 3) Fenomena di masyarakat memerlukan ketentuan hukum, hanya permasalahan yang terjadi di masyarakat tidak ada nash yang bisa menyelesaikannya, maka peran majelis tarjih Muhammadiyah melakukan ijtihad dengan mengisbatkan hukum kepada prinsip ajaran Islam, semisal dengan prinsip kemanfaatan atau dengan alasan darurat yang dapat membuat kerusakan.

Dari uraian di atas, majelis tarjih Muhammadiyah dalam melakukan istimbath hukum menjadikan sumber mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah. Sedangkan metode ijtihad bisa dilakukan apabila terdapat persoalan tidak disebutkan secara tersurat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Pendekatan (*al-muqarabat*) merupakan landasan konseptual yang memungkinkan untuk mempelajari masalah yang sedang dibahas. Konsep ini merujuk pada sistem epistemologi yang terbentuk dalam sejarah peradaban Islam, yang meliputi pendekatan bayani, burhani, dan irfani.

1) Pendekatan Bayani

Epistemologi bayani adalah sistem pengetahuan Islam yang bertitik tolak dari nas al-Qur'an dan as-sunnah sebagai sumber pengetahuan

dasar.³⁸ Episteme ini dikembangkan para ulama tafsir, hadis, dan fikih. Pendekatan epistemologi bayani ini biasanya banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah terkait ibadah *mahdah* (khusus) karena asas hukum syariah tentang ibadah menegaskan bahwa “Ibadah itu pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan kecuali yang disyariatkan.”

Prinsip yang menjadi dasar pemikiran bayani adalah prinsip keluwesan (*mabdau al-tajwiz*) dan prinsip diskontinuitas (*mabdau al-infishal*). Akibatnya, peran hukum kausalitas (*sababiyyah*) menjadi minim, bahkan dalam beberapa kasus bisa menolak konsep sebab dan akibat ini. Imam Syatibi, seorang ahli fikih Maliki, pernah menyatakan bahwa sebab itu tidak secara otomatis menghasilkan akibat, namun akibat terjadi secara bersamaan dengan sebab karena merupakan perbuatan Allah dan ketentuan-Nya.

Terjadinya segala sesuatu itu hanya karena kekuasaan dan kehendak Sang Maha Pencipta yaitu Allah Swt. Sebagai contoh, kertas tidak mesti terbakar oleh api, air tidak mesti membasahi kain. Terjadinya segala sesuatu di dunia ini karena kekuasaan dan kehendak Allah semata. Begitu juga dengan kasus tidak terbakarnya Nabi Ibrahim ketika dibakar dengan api.

2) Pendekatan Burhani

Epistemologi *burhani* adalah sistem pengetahuan yang berbasis pada akal (*al-'aql*) dan empirisme (*al-tajribah*) atau dapat disebut

³⁸ Yudistia Teguh Ali Fikri dkk., “MENGENAL METODE ISTINBATH HUKUM MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH,” *FASTABIQ: JURNAL STUDI ISLAM* 3, no. 2 (22 Juni 2022): 99, <https://doi.org/10.47281/fas.v3i2.120>.

sebagai pendekatan ilmu pengetahuan yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.³⁹ Episteme ini dikembangkan para filsuf dan ilmuwan Islam. Pendekatan epistemologi burhani ini dimaksudkan untuk memberikan dinamika kepada pemikiran tarjih (pemikiran keislaman) Muhammadiyah, khususnya ibadah *ghair mahdlah* (ibadah umum). Berbagai permasalahan sosial dan kemanusiaan yang timbul tidak hanya didekati dari sudut *nas-nas syariah*, tetapi juga didekati dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang relevan.

Berbeda dengan pendekatan bayani, epistemologi burhani menekankan pentingnya hukum kausalitas. Ibnu Rusyd, seorang cendekiawan Maliki, menulis kitab yang berjudul *Tahafut al-Tahafut* yang menegaskan bahwa menolak hukum kausalitas berarti menolak rasionalitas, karena pengetahuan tentang akibat tidak akan lengkap tanpa pengetahuan tentang sebabnya. Dengan kata lain, hukum sebab akibat adalah prinsip yang mutlak tanpa pengecualian. Menolak konsep hukum kausalitas akan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan secara logis.

Majelis Tarjih mengadopsi pendekatan epistemologi *burhani* ini dalam praktiknya. Sebagai contoh, dalam ijtihad terkait penentuan awal bulan hijriah, terutama bulan-bulan yang berhubungan dengan ibadah seperti Ramadan, Syawal, atau Zulhijah. Dalam proses ijtihad

³⁹ Fikri dkk., 100.

Muhammadiyah mengenai masalah ini, sering kali menggunakan hasil-hasil terbaru dalam ilmu falak, sehingga tidak lagi bergantung pada pengamatan langsung (rukyat).

3) Pendekatan Irfani

Epistemologi *irfani* adalah sistem pengetahuan yang bertitik tolak pada *al-'ilm al-hudluri* atau berdasarkan nuranidan instiusi batin melalui pembersihan jiwa.⁴⁰ Episteme ini dikembangkan para sufi, terutama tasawuf falsasfi. Pendekatan *irfani* berdasarkan kepada upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa, sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada kecanggihan otak belaka, tetapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenainya dan mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Tinggi.

Dasar ontologis dalam epistemologi *irfani* adalah konsep *wahdatul wujud*. *Wahdatul wujud* memperkenalkan gagasan bahwa realitas itu bersifat tunggal dan hanya dihuni oleh Allah semata, sedangkan segala benda selain Allah hanyalah bayangan yang sebenarnya tidak memiliki substansi. Para sufi bahkan menyebut segala sesuatu di alam, kecuali Allah, sebagai manifestasi dari Tuhan. Pandangan ini dianut oleh tokoh-tokoh seperti Ibnu Arabi, Abdul Karim al-Jili, Hamza Fansuri, dan beberapa sufi lainnya. Implikasi nilai dari pemahaman

⁴⁰ Fikri dkk., 100.

wahdatul wujud adalah timbulnya sikap negatif terhadap dunia dan menilai kehidupan ini sebagai sesuatu yang tidak suci. Sementara dampak epistemologisnya adalah kesulitan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh sistem epistemologi yang mereka gunakan untuk memperoleh pengetahuan, yaitu melalui tahapan-tahapan spiritual (ahwal) dan kedudukan-kedudukan spiritual (maqamat) untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang Allah.

Dalam pandangan Muhammadiyah, realitas itu ganda (*tsunaiyatil wujud*) sehingga konsekuensi epistemologinya adalah dapat mengembangkan dan memperoleh pengetahuan dari wahyu dan alam. Pada level aksiologisnya, melahirkan sikap bahwa dunia merupakan panggung kehidupan untuk mencapai prestasi terbaik di akhirat. Sehingga mereka harus memaksimalkan potensi akalnya bukan hanya untuk menciptakan kemasalahatan di dunia tetapi juga untuk keselamatan di akhirat.

B. Perbandingan Metode Istinbath Hukum Antara Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang dalam Menghukumi Praktik Jual Beli Buket Uang

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menganalisis metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh tokoh NU dan Muhammadiyah dalam menghukumi adanya praktik jual beli buket uang.

1. Istibath Hukum Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang

Dalam memberikan ketentuan hukum atas praktik jual beli buket uang, mayoritas tokoh NU menggunakan metode *ilhaqy* yakni menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya).⁴¹

Ust. Andika berdalil menggunakan metode *ilahqy* (analogi) yakni dengan cara mengambil pendapat ulama' terdahulu yang menyatakan bahwa jual beli uang yang tidak sama nilainya dihukumi riba sebab disamakannya ketentuan uang kertas zaman sekarang dengan *dinar* dan *dirham* (emas dan perak) yang dijadikan sebagai alat tukar atau alat pembayaran zaman dahulu meskipun terdapat pendapat ulama' lainnya yang menyatakan kebolehan jual beli uang kertas sebab berbedanya ketentuan hukum antara uang kertas zaman sekarang (tidak dianggap barang *ribawi*) dengan *dinar* dan *dirham* zaman dahulu. Beliau menuturkan “ *Pendapat jual beli uang sebenarnya terdapat perbedaan pendapat, yang pertama menyatakan tidak boleh atau haram jual beli uang yang tidak sama jumlah nominalnya sebab berlaku ketentuan dinar dan dirham yang harus sama jumlah nominal keduanya. Pendapat kedua menyatakan boleh transaksi jual beli uang meskipun terdapat perbedaan jumlah nominal dalam transaksi tersebut sebab uang kertas zaman sekarang tidak bisa disamakan ketentuannya dengan ketentuan hukum*

⁴¹ Aziz Masyhuri, *Masalah keagamaan*, Jilid 2 (Jakarta: PPRMI dan QultumMedia, 2004), 89.

transaksi dinar dan dirham. Untuk kehati-hatian mengambil pendapat yang pertama saja “. ⁴²

Berdasarkan analisis dengan menggunakan metode *ilhaqy* tersebut, ditemukan putusan hukum bahwa jual beli buket uang merupakan jual beli yang dilarang sebab terdapat unsur riba didalam kegiatan transaksi yang berlandaskan ikatan akad jual beli tersebut sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Andika. Unsur riba dalam kegiatan transaksi yang berlandaskan ikatan akad jual beli yang dimaksud adalah adanya ketidaksesuaian nominal uang antara jumlah uang pembeli dengan jumlah nominal yang terdapat dalam buket uang. Contohnya buket uang yang jumlah nominal uang di dalam buketnya senilai Rp.1.000,000 dijual dengan harga Rp.1.200.000 maka ketidaksesuaian nominal uang antara jumlah uang pembeli dengan jumlah nominal yang terdapat dalam buket uang tersebut masuk dalam kategori *riba fadl*, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda yang dilarang oleh hukum islam. ⁴³ Keputusan hukum *riba fadl* dalam transaksi tersebut berdasarkan pandangan persamaan ketentuan hukum jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak yang diantara salah syarat sahnya yakni harus seukuran/sama nominal/jumlahnya. Beliau mengatakan :

“ titik permasalahan dalam transaksi buket uang yakni terletak dalam ma’kud alaihnya (objek yang diperjualbelikan) yang berupa uang. Para ulama sendiri memiliki perbedaaan pendapat terkait boleh tidaknya jual

⁴² Andika, wawancara.

⁴³ Ria Rohma Setyawati dan Renny Oktafia, “RIBA DALAM PANDANGAN ISLAM,” t.t., 6.

beli uang. Pendapat pertama menyatakan tidak boleh jual beli uang jika tidak sama nominal/jumlahnya sebab persamaan ketentuan uang kertas dengan dinar dirham yang ada di masa Rasulullah sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Rasulullah sendiri pernah melarang adanya jual beli dinar dirham yang tidak memiliki persamaan nilai nominal/jumlahnya. Pendapat kedua menyatakan boleh jual beli uang meskipun tidak sama nominal/jumlahnya sebab dalam redaksi hadis Rasulullah hanya menyatakan dinar dan dirham, oleh karena itu uang kertas tidak masuk dalam ketentuan jual beli dinar dan dirham. Untuk pengambilan keputusan kehati-hatian mengambil pendapat yang menyatakan tidak boleh jual beli uang meskipun sudah dibentuk dalam bentuk buket uang

“⁴⁴

*Istinbath dengan dasar metode ilhaqy yakni penyamaan illat antara hukum dinar dirham dengan uang kertas zaman sekarang juga digunakan oleh Ustadz Muzaki, sehingga jika terjadi transaksi jual beli buket uang misal senilai 1.000.000 dijual dengan harga 1.200.000 maka kelebihan nominal uang 200.000 dianggap sebagai riba. Beliau menuturkan “
Ma’qud alaih yang dijual dalam buket adalah uang. Sebagaimana dalam beberapa keterangan, bahwa jual beli uang diilhaqkan (disamakan) dengan jual beli naqd (mata uang emas dan perak) karena memiliki kesamaan illat (kausalitas) yaitu, uang sama dengan naqd (mata uang emas perak)*

⁴⁴ Andika Andika, wawancara, Malang, Desember 2023.

pada masa lampau sebagai alat tukar dan sebagai tolak ukur nilai dalam suatu barang atau jasa ⁴⁵.

Berdasarkan analisis menggunakan metode ilhaqy diatas, Ustadz Muzaki memberikan putusan hukum bahwa jual beli buket uang termasuk riba apabila tidak adanya kesamaan nominal antara jumlah nominal uang pembeli dengan harga buket uang. Hal ini berdasarkan pandangan beliau bahwa jual beli buket uang terikat dengan ketentuan *naqd* (mata uang emas dan perak) dikarenakan memiliki kesamaan *illat* (kausalitas) yaitu, uang kertas sama dengan *naqd* pada masa lampau sebagai alat tukar dan sebagai tolak ukur nilai dalam suatu barang atau jasa serta sebagai metode penyimpanan nilai. Sehingga apabila buket uang yang jumlah nominal uang di dalamnya senilai Rp.1.000.000 dijual dengan harga Rp.1.000.000 maka boleh, namun jika ternyata dijual dengan harga misal Rp.1.200.000 maka tergolong riba atau transaksi yang dilarang. Beliau mengatakan :

“ Ma’qud alaih (komoditas) yang dijual dalam jual beli buket tersebut adalah uang. Sebagaimana dalam beberapa keterangan, bahwa jual beli uang di ilhaqkan (disamakan) dengan jual bel naqd (mata uang emas dan perak) karena memiliki kesamaan illat (kausalitas) yaitu < uang sama dengan naqd (mata uang emas) yang pada masa lampau digunakan sebagai alat tukar dan sebagai tolak ukur nilai dalam suatu barang atau jasa serta sebagai metode penyimpanan nilai. Sehingga jual beli uang, dalam hal ini adalah buket (sejumlah uang yang disusun rapi dan indah)

⁴⁵ Muzaki, wawancara.

*bila nominalnya sama, 1 juta dijual 1 juta, maka boleh, tetapi bila nominalnya tidak sama, 1 juta dijual 1.200.000 maka tergolong riba “.*⁴⁶

Pandangan terkait jual beli buket uang yang diungkapkan oleh Ustadz Andika dan Ustadz Muzaki diatas tidak berhenti disitu saja, beliau berdua berpendapat bahwa transaksi dengan objek jual beli berupa buket uang dapat diperbolehkan jika ikatan akad yang dilakukan atau proses transaksi tidak berdasarkan ikatan akad jual beli melainkan menggunakan ikatan akad *ijarah* (akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti)⁴⁷ saja atau menggunakan ikatan akad *ijarah* dan akad *qard* (pemberian harta kepada orang lain yang kemudian dikembalikan jika telah mampu).⁴⁸ Ikatan akad *ijarah* yang dimaksud yakni dengan cara membayar jasa pembuatan dan wadah yang hendak dijadikan wadah buket uang saja, sedangkan uang yang hendak dijadikan buket uang murni dari penyerahan pembeli kepada si penjual atau si pembuat buket uang.

Implementasi atas dasar ikatan akad *ijarah* dan akad *qard* yang dimaksud adalah dengan cara membayar jasa pembuatan dan wadah yang hendak dijadikan wadah buket uang, lalu terkait uang dalam buket tersebut berasal dari si penjual yang akan diganti oleh uang si pembeli dengan kesepakatan penggantian akad utang.

Ustadz Abdul Qodir sendiri dalam penentuan hukum terhadap jual beli buket uang menggunakan *istinbath* hukum metode *qouly* (

⁴⁶ Muzaki Muzaki, wawancara, 14 Januari 2024.

⁴⁷ Rahmat Syafei, *Fiqh muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

⁴⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177.

berdasarkan kalam ulama' dalam kitab).⁴⁹ Kalam ulama' yang digunakan oleh beliau yakni menukil kalam dari Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyati dalam kitab I'anatut Tholibin dan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' yang menyatakan perbedaan ketentuan hukum antara uang kertas dengan dinar dirham atas ketidak adaan *illat* sehingga hukum riba tidak berlaku sesuai dengan koidah "الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا" (Hukum berlaku bersama *llatnya*, ada dan tidaknya *illat* itu). Dalam masalah ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Barang *ribawi* hanya berlaku untuk makanan dan *naqd* (dirham /dinar) Sehingga selain dirham dan dinar bukan termasuk *ribawi* ,dan hal ini bersifat *taabbudiy*
2. Dirham dinar dikatakan barang *ribawi* karena kandungan cadangan yg ada di mata uang tersebut sehingga ketika materi cadangannya tidak ada maka tdk bisa diilhakkan kepada dirham dan dinar meskipun bernilai jual .

. Ustadz Abdul Qodir menuturkan “ Penentuan uang kertas tidak sama dengan ketentuan hukum dinar dan dirham yakni hukum atas ketidak adaan *illat* sehingga hukum riba tidak berlaku sesuai dengan koidah " *الحكم* (Hukum berlaku bersama *llatnya*, ada dan tidaknya *illat* itu). Dalam masalah ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Barang *ribawi* hanya berlaku untuk makanan dan *naqd* (dirham /dinar) Sehingga

⁴⁹ Daud dan Hambali, “METODE ISTINBATH NAHDLATUL ULAMA (NU),” 17.

selain dirham dan dinar bukan termasuk ribawi ,dan hal ini bersifat taabbudiy 2. Dirham dinar dikatakan barang ribawi karena kandungan cadangan yg ada di mata uang tersebut sehingga ketika materi cadangannya tidak ada maka tdk bisa diilhakkan kepada dirham dan dinar meskipun bernilai jualKesimpulannya seperti keterangan dalam kitab majmu' adalah : "Illat riba dari Emas dan perak adalah merupakan jenis materi yg bernilai cadang , berbeda dengan fulus (uang selain emas perak) meskipun berlaku tp tdk berbahan yg bernilai cadang maka bukan masuk kepada barang ribawi⁵⁰.

Berdasarkan analisis dengan menggunakan metode *qouly* tersebut, Ustadz Abdul Qodir memberikan putusan hukum bahwa jual beli buket uang merupakan praktik transaksi yang sah dan diperbolehkan sebab uang bukan merupakan barang *ribawi*, sehingga tidak menimbulkan adanya hukum riba dalam praktik jual beli buket uang meskipun terdapat ketidaksamaan jumlah nominal uang antara milik si pembeli berupa alat bayar dengan jumlah nominal uang yang terdapat dalam buket uang tersebut. Disisi lain, transaksi dengan objek buket uang bukan hanya dapat diikat dengan akad jual beli saja,namu juga dapat berlaku ketentuan akad salam (akad atas barang pesanan diantara pembeli dengan penjual)⁵¹ jika praktik beli buket uang dengan melalui pesanan. Beliau menuturkan :

⁵⁰ Qodir, wawancara.

⁵¹ Saprida Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (13 Juni 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.

“Didalam permasalahan buket uang ini yang perlu dibahas dulu adalah uang apakah termasuk ribawi atau bukan , para ulama berbeda pendapat tentang status uang apakah masuk barang ribawi atau bukan. Menurut kalangan ulama' madzhab Syafiiyah uang bukanlah termasuk jenis barang ribawi. (قوله: ونقد) قال في التحفة وعلّة الربا فيه جوهرية الثمن فلا ربا في الفلوس وإن راجت (إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 12-13) .. اهـ dan menurut kalangan madzhab Malikiyah uang adalah masuk barang ribawi. Mengikuti pendapat Syafiiyah maka praktek jual beli buket uang adalah murni aqad jual beli , dan bisa menjadi aqad salam (juga bagian dari pembagian aqad jual beli) apabila prakteknya : memesan buket uang dengan menyebutkan kriteria buket yg dipesan baik jenis , macam, jumlah dan sifat2 yg lain , yg bisa menjadikan pembeda dengan produk lain”.⁵²

2. Istinbath Hukum Tokoh Muhammadiyah Kota Malang

Dalam memberikan ketentuan hukum atas praktik jual beli buket uang, mayoritas tokoh Muhammadiyah menggunakan pendekatan *burhani* (akal dan kemaslahatan)⁵³ sebab tidak adanya nash Al-Qur'an maupun Sunnah yang memberikan keterangan hukum atas transaksi jual beli buket uang.

Ustadz Dwi Triono merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah yang memberikan keterangan terkait hukum jual beli buket dengan pendekatan *burhani*. Beliau menjelaskan bahwa konsep jual beli buket uang ini hakikatnya berupa jual jasa atas kreatifitas pembuatan buket yang masuk

⁵² Abdul Qodir, wawancara, 12 Januari 2024.

⁵³ Mulyono Jamal, “METODOLOGI ISTINBATH MUHAMMADIYAH DAN NU: (KAJIAN PERBANDINGAN MAJELIS TARJIH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL)” 7 (2013): 9.

kategori praktik akad ijarah, oleh karenanya transaksi tersebut sah dan boleh untuk dilakukan. Beliau menuturkan “ *Jual beli buket ini aslinya jual jasa ya mas, yakni jasa untuk pembuatan buketnya yang masuk kategori akad ijarah/upah, oleh karenanya kelebihan dalam pembayaran buket tersebut meskipun tidak sama jumlah nominalnya tidak dihukumi riba, sehingga praktik demikian sah dan boleh dilakuka* “. ⁵⁴ Disebabkan ketiadaan nash al-qur’an maupun sunnah yang menjelaskan hukum jual beli buket uang, Ust. Dwi Triono menukil salah satu kaidah ushul fiqh yang berbunyi “ *Asal setiap sesuatu itu boleh, sampai datangnya dalil yang mengharamkannya (maka menjadi tidak boleh)* “. Beliau menuturkan “ *Buket uang ini kan baru baru ini ada toh, belum ada di zaman nabi, oleh karenanya dasar ketentuan hukum jual beli buket uang tersebut hasil anallisis saya dari salah satu kaidah ushul fiqh yang berbunyi Asal setiap sesuatu itu boleh, sampai datangnya dalil yang mengharamkannya (maka menjadi tidak boleh)* “. ⁵⁵

Berdasarkan analisis dengan menggunakan pendekatan *burhani* tersebut, Ustadz Dwi Triono memberikan putusan hukum bahwa sah dan bolehnya jual beli buket uang yakni Ustadz Dwi Triono, beliau berpendapat juga bahwa transaksi dengan objek barang berupa buket uang itu masuk dalam kategori akad *ijarah* (akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti) ⁵⁶, bukan akad *bay’* atau jual beli. ⁵⁷ Keabsahan jual beli

⁵⁴ Triono, wawancara.

⁵⁵ Triono.

⁵⁶ Syafei, *Fiqh muamalah*, 121.

dengan objek barang berupa buket uang tersebut sah dan boleh baik uang yang terdapat dalam buket tersebut berasal dari si pembeli atau dari si penjual dengan ketentuan adanya kejelasan akad antara si penjual dengan si pembeli di awal melakukan transaksi. Beliau menuturkan : “ *Kalau pandangan saya ya, buket itu penekannya pada usaha jasa untuk memperindah atau mempercantik susunan uang, bukan ke arah sharf atau tukar-menukar uang yang nanti orang menghukumi riba, dengan alasan karena ada kelebihan nominal uang dari buket uang dengan nominal uang pembayaran. Sehingga karena tidak ada akad double, ya berarti satu saja, boleh. Baik itu uangnya berasal dari pembeli buket atau penjual buket tidak ada bedanya, dengan catatan si penjual meninformasikan ketika akad atau dal itu misalnya buket dengan model ini jasanya seratus ribu, kalau gini dua ratus ribu, jadi yang dihargai buketnya. Lalu uang yang hendak dijadikan susunan untuk buket dipisah, misalnya pecahan dua ribu, lima ribu, sepuluh ribu terus ditotal nanti saya ingin satu juta misalnya, baru nanti tinggal ditambahkan oleh si penjual biayanya berapa dengan tingkat kerumitan yang ada dalam susunan bentuk buket yang diminta. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan riba, karena yang dijadikan sebagai bisnisnya itu jasa buketnya itu, keterampilan supaya bagus, yang namanya jasa kan sah-sah saja. Malah menjadi aneh jika disebut sebagai riba karena ini bukan murni tukar-menukar uang. Kalau dibilang gini gambaran kasarnya itu, apa iya penjual buket itu ketika*

⁵⁷ Eka Nuraini Rachmawati, “AKAD JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PRAKTIKNYA DI PASAR MODAL INDONESIA,” t.t.

*promosi buket uang itu ia disebut jasa tukar-menukar uang,kan tidak mungkin begitu,yang dibisniskan kan buketnya,bukan uangnya “.*⁵⁸

Tokoh Muhammadiyah lain yang menggunakan pendekatan *burhani* yakni Ustadz Abdurrohim Said,beliau memberikan keterangan bahwa adanya kegiatan muamalah atau trnasaksi dengan jual beli ini harus berdasarkan prinspi-prinspi islam yang ada,yakni prinsip suka sama suka,tidak *ghoror* (tidak menipu) dan tidak adanya unsur riba,oleh karenanya jika terdapat adanya praktik trnsaksi yang tidak memperhatikan seluruh prinsip jual beli yang ada,maka transaksi tersebut dapat masuk dalam golongan trnsaksi yang tidak diperbolehkan. Beliau menuturkan “*Dalam transasaksi seperti ini ya mas,prinsip-prinsip yang ada dalam islam itu harus diperhatikan seperti prinsip suka sama suka, tidak ghoror dan tidak adanya unsur riba, supaya transaksi yang akan dikerjakan nanti menjadi aman atau bebas dari hal-hal yang melarangnya “.*⁵⁹ Dalam analisis istinbath hukum yang beliau utarakan bahwa ketidakbolehan jual beli buket uang ini berdasar atas beberapa hal diantaranya :

- 1) Mubazir uangnya berdasarkan tinjaun ahklak/manfaat
- 2) Tidak ada di zaman Rasulullah
- 3) Merupakan budaya barat

Berdasarkan analisis dengan menggunakan pendekatan *burhani* tersebut, Ustadz Abdurrohim Said memberikan putusan hukum bahwa jual beli buket uang merupakan jual beli yang bermasalah/tidak boleh sebab

⁵⁸ Dwi Triono, wawancara, 26 Januari 2024.

⁵⁹ Sa'id, wawancara.

adanya perbedaan jumlah nominal uang yang ada dalam buket dengan jumlah nominal uang dari si pembeli yang berakibat masuknya kegiatan transaksi tersebut dalam golongan perilaku *riba fadl*. Keputusan tersebut beliau pilih dengan adanya pertimbangan kehati-hatian pengambilan hukum terkait transaksi uang dengan uang (uang sebagai alat bayar si pembeli dengan uang yang ada dalam buket). Oleh karenanya, beliau memilih menerapkan akad ijarah saja dalam transaksi tersebut atau akad *ijarah* dan akad *sharf* (akad sistem tukar menukar harta)⁶⁰ agar transaksi dengan objek buket uang tersebut dapat sah dan diperbolehkan. Akad *ijarah* yang dimaksud adalah akad untuk membayar jasa pembuatannya atau buketnya, sedangkan akad *sharf* yang dimaksud adalah akad untuk penggantian uang yang ada dalam buket uang tersebut. Beliau menuturkan :

“ Menurut saya pertama perlunya adanya kejelasan akad ya antara para pelaku (si penjual dan si pembeli) terkait transaksi yang hendak dilakukan, kedua menurut samean tadi boleh dilakukan yakni dengan perikatan akad ijarah saja yakni penjual menawarkan untuk desain buket seperti ini harganya segini, sedangkan untuk harga buket yang ini harganya segini, yaa terserah kesepakatan antara penjual dengan pembeli, sedangkan uang dalam buketnya berasal dari si pembeli asal prinsip-prinsip dalam jual beli diperhatikan yakni prinsip suka sama suka, tidak ghoror dan tidak adanya unsur riba. Selain itu juga bisa

⁶⁰ Mardani Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2012), 318.

*menerapkan ikatan 2 akad saja dalam transaksi dengan objek buket ang tersebut yakni , uang jasa atau ujroh untuk jasa penjual/buketnya lalu satunya akad untuk menngganti uang yang ada dalam buket uang (akad Sharf). Kejelasan akad di awal sangat perlu diperhatikan yaa dalam transaksi ini supaya menjaga terhindar dari masuknya perilaku yang termasuk riba fadl karena ada perbedaan nominal antara uang si pembeli dengan uang si penjual,oleh karenanya bermasalah jika menggunakan perikatan akad jual beli saja “.*⁶¹

Tokoh Muhammadiyah terakhir yang memberikan keterangan terkait *istinbath* hukum disampaikan oleh Ustadz Sahran, beliau dalam memberikan keputusan hukum terhadap praktik jual beli buket uang berdasarkan pendekatan *bayani* (berdasarkan tekstualitas)⁶² melalui teks hadist riwayat Bukhori nomor 2031 yang berbunyi , “ Janganlah kalian jual beli emas dengan emas kecuali sama beratnya, janganlah kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya. Janganlah kalian berjual beli perak dengan perak kecuali sama beratnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya, dan janganlah kalian berjual beli sesuatu (emas atau perak) yang tidak hadir (tidak ada di majelis akad) dengan yang hadir (ada di majelis akad) “ . Beliau menjelaskan dalam perspektif *istinbath al toriqi al ma'nawi* bahwa dalam hadist tersebut hal yang diharamkan yakni perbedaan harga jual emas dengan emas dan perak dengan perak,

⁶¹ Abdurrohman Sa'id, wawancara, 17 Januari 2024.

⁶² Jamal, “METODOLOGI ISTINBATH MUHAMMADIYAH DAN NU: (KAJIAN PERBANDINGAN MAJELIS TARJIH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL),” 9.

sedangkan praktik jual beli buket uang tidak dapat disamakan hukumnya sebab dalam buket uang, yang dinilai bukan hanya uang yang terdapat dalam buket tersebut melainkan hiasan atau ornamen yang ada dalam buket yang harus dinilai atau dihargai. Beliau menuturkan “ *pada dasarnya kegiatan bisnis adalah kegiatan yang sifatnya mencari keuntungan. Namun para pelaku bisnis juga harus memperhatikan bahwa melakukan jual beli dengan barang yang memiliki sifat yang sama tentu harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadist dari sahabat Abu Sa’id al-Khudri RA bahwa Rasulullah saw bersabda “Janganlah kalian jual beli emas dengan emas kecuali sama beratnya, janganlah kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya. Janganlah kalian berjual beli perak dengan perak kecuali sama beratnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya, dan janganlah kalian berjual beli sesuatu (emas atau perak) yang tidak hadir (tidak ada di majelis akad) dengan yang hadir (ada di majelis akad) (HR. al Bukhari, no. 2031). Istinbat hukum pada dasarnya ada 2 yaitu istinbat ala thariqi al lafdziyah dan istinbat ala thariqi al ma’nawiyah atau Bahasa mudahnya berdasarkan teks tersurat dan berdasarkan makna tersurat. Dalam konteks buket uang, ini adalah permasalahan fiqih baru yang tidak ditemukan dalam al qur’an maupun hadis nabi dengan jelas. Oleh karena itu butuh kajian mendalam dengan merujuk sumber-sumber yang memiliki kesamaan permasalahan yang sedang dibahas. Jadi dalam hal ini metode istinbat yang digunakan*

*adalah istinbat ala thariqi al ma'nawi. Pada hadis bukhoi 2031 dijelaskan bahwa yang diperbolehkan adalah menukar emas dengan emas, perak dengan perak dengan berat yang sama tanpa ada tambahan lainnya. Lalu bagaimana dengan buket uang, tentu berbeda karena dalam jual beli buket yang di dalamnya bukan hanya uang tetapi ada hiasan dan beragam asesoris yang tentu harus dihargai. Oleh karena itu menurut saya jual beli buket uang ini sah dan boleh*⁶³.

Berdasarkan analisis dengan menggunakan pendekatan *bayani* tersebut, Ustadz Sahron memberikan putusan hukum bahwa jual beli buket uang merupakan jual beli yang sah dan boleh. Hal tersebut berdasarkan pendapat salah satu tokoh Muhammadiyah Kota Malang yang bernama Ustadz Sahran, beliau berpendapat bahwa sebuah bentuk buket uang tidak hanya terbentuk dari adanya uang saja, namun terdapat hiasan dan beragam aksesoris yang harus dihargai. Oleh karena itu beliau memandang bahwa adanya nilai nominal uang lebih dalam pembayaran si pembeli yang melebihi nilai nominal uang dalam buket itu dihitung sebagai uang jasa bagi si penjual, bukan sebagai riba. Beliau mengatakan : “ *Pada dasarnya kegiatan bisnis adalah kegiatan yang sifatnya mencari keuntungan. Namun para pelaku bisnis juga harus memperhatikan bahwa melakukan jual beli dengan barang yang memiliki sifat yang sama tentu harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Hal ini sebagaimana*

⁶³ Sahran, wawancara.

disebutkan dalam hadist dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri RA bahwa Rasulullah saw bersabda

لا تبعوا الذهب بالذهب الا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز

Artinya : “ Janganlah kalian jual beli emas dengan emas kecuali sama beratnya, janganlah kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya. Janganlah kalian berjual beli perak dengan perak kecuali sama beratnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas yang lainnya, dan janganlah kalian berjual beli sesuatu (emas atau perak) yang tidak hadir (tidak ada di majelis akad) dengan yang hadir (ada di majelis akad) “ (HR. al Bukhari, no. 2031)

Pada hadis ini dijelaskan bahwa yang diperbolehkan adalah menukar emas dengan emas, perak dengan perak dengan berat yang sama tanpa ada tambahan lainnya. Lalu bagaimana dengan buket uang, tentu berbeda karena dalam jual beli buket yang di dalamnya bukan hanya uang tetapi ada hiasan dan beragam asesoris yang tentu harus dihargai. Oleh karena itu menurut saya jual beli buket uang ini sah dan boleh”.⁶⁴ .

⁶⁴ Sahran Sahran, wawancara, 26 Januari 2024.

Tabel 2.

Perbandingan Metode Istinbath Hukum Tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang dalam Menghukumi Praktik Jual Beli Buket Uang

NO	NAMA TOKOH	KET.	Istinbath Hukum	Putusan Hukum
1	Ust. Andika	NU	Metode Ilhaqy	transaksi dengan objek buket uang yang berdasarkan akad <i>bay'</i> (jual beli) tidak diperbolehkan, namun menjadi sah dan boleh dengan menggunakan akad <i>ijaroh</i> atau akad <i>qord</i>
2.	Ust.Muzaki	NU	Metode Ilhaqy	transaksi dengan objek buket uang yang berdasarkan akad <i>bay'</i> (jual beli) tidak diperbolehkan, namun menjadi sah dan boleh dengan menggunakan akad <i>ijaroh</i> atau akad <i>qord</i>
3	Ust.Qodir	NU	Metode Qouly	kebolehan dan keabsahan transaksi dengan objek buket uang yang

				berdasarkan akad <i>bay'</i>
4	Ust. Sahran	Muham madiyah	Pendekatan Bayani	kebolehan dan keabsahan transaksi dengan objek buket uang yang berdasarkan akad <i>bay'</i>
5	Ust. Dwi Triono	Muham madiyah	Pendekatan Burhani	kebolehan dan keabsahan transaksi dengan objek buket uang yang berdasarkan akad <i>bay'</i>
6	Ust. Abdurrohim Said	Muham madiyah	Pendekatan Burhani	transaksi dengan objek buket uang yang berdasarkan akad <i>bay'</i> (jual beli) tidak diperbolehkan, namun menjadi sah dan boleh dengan menggunakan akad <i>ijaroh</i> atau akad <i>sharf</i>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara garis besar dan secara umum, metode istinbath hukum yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama terbagi menjadi 3, yaitu : metode *qouly*, metode *ilhaqy* dan metode *manhajy*.
2. Secara garis besar dan secara umum, metode istinbath hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah terbagi menjadi 3, yaitu : pendekatan *bayani*, pendekatan *burhani* dan pendekatan *irfani*.
3. Perbandingan metode istinbath Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap adanya praktik jual beli buket uang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Ustadz Andika ber-*istinbath* dengan metode *ilhaqy* memutuskan melarang praktik jual beli buket uang dengan menggunakan akad *bay'*, menjadi boleh dan sah jika menggunakan akad *ijaroh* atau akad *qord*.
 - b. Ustadz Muzaki ber-*istinbath* dengan metode *ilhaqy* memutuskan melarang praktik jual beli buket uang dengan menggunakan akad *bay'*, menjadi boleh dan sah jika menggunakan akad *ijaroh* atau akad *qord*.
 - c. Ust. Abdul Qodir ber-*istinbath* dengan metode *qouly* memutuskan keabsahan dan kebolehan jual beli buket uang dengan akad *bay'*.

- d. Ust. Sahron ber-*istinbath* dengan pendekatan *bayani* memutuskan keabsahan dan kebolehan jual beli buket uang dengan akad *bay'*.
- e. Ust. Dwi Triono ber-*istinbath* dengan pendekatan burhani memutuskan keabsahan dan kebolehan jual beli buket uang *bay'*.
- f. Ust. Abdurrohman Said ber-*istinbath* dengan pendekatan burhani memutuskan larangan praktik jual beli buket uang, menjadi boleh dan sah jika menggunakan akad *sharf* atau akad *ijarah*.

4. Dalam pandangan peneliti, menggunakan akad *bay'* dalam transaksi dengan objek barang berupa buket uang hukumnya sah dan boleh dengan dasar adanya ulama' terdahulu yang menyatakan perbedaan ketentuan uang kertas zaman sekarang dengan dinar dan dirham zaman dahulu yang bernama Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyati dalam kitab I'anatut Tholibin dan Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Muhazzab. Namun jika masih ragu atas ketentuan tersebut, untuk langkah berhati-hati dapat memilih keputusan hukum yang melarang praktik jual beli buket uang dengan dasar akad *bay'*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini, dalam transaksi jual beli saat ini alangkah baiknya dalam bisnis buket uang baik pihak penjual maupun pihak pembeli harus memahami huku-hukum yang berlaku dalam bermuamalah dan memperhatikan akad yang jelas. Pelaku usaha maupun pembeli seyogyanya memahami konsep jual beli yang sah dan diperbolehkan agar tidak terjadi pelanggaran dalam hukum islam sebagai orang yang mengaku jati dirinya sebagai seorang muslim/muslimah.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan referensi pengembangan penelitian selanjutnya atas tema penelitian yang sama atau tema yang berkaitan, menimbang makin bertambahnya zaman, makin bertambah juga hal-hal yang baru (inovasi) yang tidak boleh lepas dari pandangan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali,Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Cetakan kedua belas .Jakarta: Sinar Grafika,
2022,,http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=59789.
- Anwar,Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bakry,Natsir , *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Karya Indah, 1985.,
[//eperpus.kemenag.go.id/web/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D38594](http://eperpus.kemenag.go.id/web/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D38594).
- Bungin,Burhan , *Metode Penelitian Kualitatif* .Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Djuwaini,Dimyauddin, *Pengantar fiqh muamalah*, Cet. 3.Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2015, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=12149>.
- Effendi,Satria, *Ushul Fiqh* .Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005,
[//senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4264&keywords=.](http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4264&keywords=)
- Fadeli,Soeleiman,Mohammad Subhan, *Antologi NU : Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah* .Surabaya: Khalista, 2007.
- Faisal,Ahmad , “Nuansa Fiqh Sosial,” *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2010): 363–82.

- Harun,Nasrun, *Fiqh Muamalah* .Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hoker, *Islam mazhab Indonesia: fatwa-fatwa dan perubahan sosial* .Jakarta: Mizan, 2001.
- Ishaq, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi* .Bandung: Alfabeta,2017.,http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=61101.
- Iska,Syukri , *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* .Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.
- Ja'far,Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*:. Surabaya: Gemilang, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 1 .Jakarta: Kencana, 2012.
- Masyhuri,Aziz , *Masalah keagamaan*, Jilid 2 .Jakarta: PPRMI dan QultumMedia, 2004.
- Moleong,Lexy J, *Metodologi penelitian kualitatif* .Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018, 108, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305#>.
- Nadzir,Mohammad , *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV Karya Abadin Jaya, 2015), <https://scholar.google.com/scholar?cluster=11241781879364839061&hl=en&oi=scholar>.
- Rahman,Abd Dahlan, *Ushul fiqh* .Jakarta: Amzah, 2016, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=21995>.

Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang hukum perdata: burgerlijk wetboek*,

Cet. 6 (EYD) [i.e. 4th ed.] .Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.

Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh muamalat*, Cet. 1 .Jakarta: Amzah, 2010.

Warson, Achmad Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab terlengkap*

.Surabaya: Pustaka Progressif, 1379, diakses 8 Januari 2024,

<http://118.97.240.83:5758/inlislite3/opac/detail-opac?id=31374>.

SKRIPSI

“HAERAPIL.pdf,” diakses 21 November 2023,

<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7906/1/HAERAPIL.pdf>.

Hasna Nuur Jihaan, “Pelaksanaan jual beli buket uang di akun instagram

@deartforyou dalam perspektif hukum ekonomi syariah” (other, UIN

Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), <https://etheses.uinsgd.ac.id/62627/>.

NIM: 16360017 Yuslia, “Buket uang dalam hukum islam dan hukum positif”

(skripsi, UIN SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA, 2023),

<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61621/>.

Rizki Putra Widodo, “PRAKTIK TRANSAKSI BUCKET PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA BENGKULU)”

(Bengkulu, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU,

2021).

Ulfa Agustina Wulandari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli

Bucket Uang (Studi Kasus Kota Salatiga)” (UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2022).

JURNAL

“Muhammadiyah 100tahun Menyinari Negeri.pdf,” diakses 28 November 2023,

<http://tabligh.muhammadiyah.or.id/muhfile/tabligh/download/Muhammadiyah%20100tahun%20Menyinari%20Negeri.pdf>.

“Penelitian ARAH REKONSTRUKTIF METODE ISTINBATH MAJELIS ULAMA INDONESIA_compressed.pdf,” 58, diakses 23 Februari 2024,

http://eprints.iainu-kebumen.ac.id/id/eprint/674/1/Penelitian%20ARAH%20REKONSTRUKTIF%20%20METODE%20%20ISTINBATH%20MAJELIS%20ULAMA%20INDONESIA_compressed.pdf.

Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926 - 1999*

(Yogyakarta: LKIS, 2004), 118,

<https://onesearch.id/Author/Home?author=Ahmad+Zahro>.

Alimatul Farida, “Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut

Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002,” *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*

12, no. 2 (29 Agustus 2021): 137–50,

<https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2659>.

Eka Nuraini Rachmawati, “AKAD JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF FIKIH

DAN PRAKTIKNYA DI PASAR MODAL INDONESIA,” t.t.

Eni Zulaiha dan B. Busro, “Tradisi Bahts Al-Masail Nahdhatul Ulama (NU):

Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad,” *Musāwa*

Journal of Gender Studies and Islam 19, no. 2 (2020): 205–18,

<https://doi.org/10.14421/musawa.2020.192-205-218>.

Fathonah K. Daud dan Mohammad Ridlwan Hambali, "METODE ISTINBATH NAHDLATUL ULAMA (NU): Kajian Atas Strategi Fatwa Dalam Tradisi Bahts al-Masail Di Indonesia," *Millennial: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (31 Maret 2022): 17, <https://doi.org/10.34556/millennial.v2i2>.

Jamal, "METODOLOGI ISTINBATH MUHAMMADIYAH DAN NU: (KAJIAN PERBANDINGAN MAJELIS TARJIH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL),".

Mulyono Jamal, "METODOLOGI ISTINBATH MUHAMMADIYAH DAN NU: (KAJIAN PERBANDINGAN MAJELIS TARJIH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL)" 7 (2013): 9.

Ria Rohma Setyawati dan Renny Oktafia, "RIBA DALAM PANDANGAN ISLAM," t.t., 6.

Saprida Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (13 Juni 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1>.

Shobirin Shobirin, "JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 239–61, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Yudistia Teguh Ali Fikri dkk., "MENGENAL METODE ISTINBATH HUKUM MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH," *FASTABIQ: JURNAL STUDI ISLAM* 3, no. 2 (22 Juni 2022): 99, <https://doi.org/10.47281/fas.v3i2>.

WEBSITE

“Arti kata buket - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 26 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/buket>.

“Bouquet,” 13 September 2023, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bouquet>.

“BRM-6-MUNAS-TARJIH-Ke-27.pdf,” diakses 26 Februari 2024, <https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2020/08/BRM-6-MUNAS-TARJIH-Ke-27.pdf>.

Ilham ilham, “Apa Arti Bayani, Burhani Dan Irfani Menurut Manhaj Tarjih Muhammadiyah?,” *Muhammadiyah* (blog), 19 September 2021, <https://muhammadiyah.or.id/apa-arti-bayani-burhani-dan-irfani-menurut-manhaj-tarjih-muhammadiyah/>.


LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang


a. Ust. Abdul Qodir



b. Ust. Andika



c. Ust. Muzaki




2. Wawancara dengan Tokoh Muhammadiyah Kota Malang


a. Ust. Abdurrohman Said



b. Ust. Dwi Triono



c. Ust. Sahron



b. Pengurus Muhammadiyah Daerah (PDM) Kota Malang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Khafid Muzaki
NIM : 200202110137
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat,Tanggal Lahir : Blitar, 26 Agustus 2001
Alamat : Desa Jeblog, RT 03 RW 01,Dusun
Pundensari,Kecamatan Talun,Kabupaten Blitar
Email : muhammadkhafidmuzaki@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. 2008-2011 : Madrasah Ibtidaiyyah Al-Hikmah
2. 2012-2013 : SDN Bareng 02
3. 2014-2016 : Madrasah Tsanawiyah Surya Buana
4. 2017-2019 : Madrasah Aliyah At-Taraqqie